

**PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
TERHADAP HARTA HIBAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)**

SKRIPSI

Oleh:

**Indah Dhia Faizaty
NIM 14210079**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
TERHADAP HARTA HIBAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 11 Juli 2018
Penulis,



Indah Dhia Faizaty
NIM 14210079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indah Dhia Faizaty NIM: 14210079 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
TERHADAP HARTA HIBAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Malang, 11 Juli 2018
Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Indah Dhia Faizaty, NIM 14210079, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
TERHADAP HARTA HIBAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

- 1. **Dra.Jundiani, S.H., M.Hum**
NIP. 196509041999032001
- 2. **Musleh Herry, S.H., M.Hum**
NIP. 196807101999031002
- 3. **Dr.Saifullah, S.H., M.Hum**
NIP. 196512052000031001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Mengetahui:
Bekas

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.

(Q.S Al-ahzab: 72)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA TERHADAP HARTA HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)**.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji, yang terdiri dari Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Penguji Utama., Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku Ketua dan Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Sekretaris penguji ujian sidang skripsi peneliti yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi peneliti, memberikan arahan dan memberikan nilai dari penelitian peneliti.
5. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen wali yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
7. Bapak Drs.Zulkifli Siregar, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Mempawah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orangtua yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta

mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.


10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 11 Juli 2018
Penulis,



Indah Dhia Faizaty
NIM 14210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9

3. Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Metode Pengolahan bahan Hukum	12
6. Penelitian Terdahulu	13
7 Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	23
B. Produk Hukum Pengadilan Agama	32
C. Dissenting Opinion.....	35
D. Harta Bersama.....	37
E. Hibah.....	39
BAB III ANALISIS	
A. Deskripsi Kasus.....	48
B. Latar Belakang Munculnya Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) Pada Putusan Nomor.665/Pdt.G/2016/PA.Mpw	50
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cacatnya Akta Notaris Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw



ABSTRAK

Indah Dhia Faizaty, 14210079, *Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : *Dissenting Opinion*, Harta Bersama, Harta Hibah

Dalam putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw terjadi dissenting opinion hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama dan tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta notaris.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana Latar Belakang Munculnya Dissenting Opinion Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cacatnya Akta Notaris Sesuai Dengan Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw?.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Emperis dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan cara telaah regulasi hukum yang ada dengan kasus dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum yang bersifat universal.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan : 1) Latar belakang terjadinya dissenting opinion hakim disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama ini dan tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta. 2) Penilaian hakim terkait cacatnya akta notaris dalam penelitian ini dikarena akta dinilai tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan sebab tidak dilarang.

ABSTRACT

Indah Dhia Faizaty, 14210079, *Dissenting Opinion among Judges Hakim in Joint Estate Case toward Grant Assets (A Study on Decision Number 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Dissenting Opinion, Joint Estate, Grant Asset

The decision number 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw leads a dissenting opinion among judges in considering the position of the plaintiff in suing joint estate and the agreement between the plaintiff and the defendant in notarial deed.

The research problems are: 1) How is the background of dissenting opinion on the decision number 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw? 2) What is the judges' consideration on the notarial deed flaw based on the decision number 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw?

This research is a normative emperis study using a case aby reviewing cases related to the issues faced which have become court decisions that have permanent legal force. The statute approach by reviewing existing legal regulations with cases and conceptual approaches is done when the researcher does not move from the existing legal rules, he must move from the views and doctrines that develop in science universal law.

The conclusion of the research includes: 1) Dissenting opinion among judges is caused by the judges' disgareement in considering the position of the plaintiff in suing the joint estate and the agreement between the plaintiff and the defendant in notarial deed. 2) The judge considers the flaw of the notarial deed due to its sufficiency in fulfilling the legal requirement of a contract consisting of agreement and legal capacity, certain cause, and it is not prohibited.

مستخلص البحث

إنداه ضياء فائزي، 14210079، اختلاف الرأي (*Dissenting Opinion*) عند القاضي في قضية الأموال المشتركة على مال الهبة (الدراسة في الحكم القضائي بالرقم 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هري، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: اختلاف الرأي، الأموال المشتركة، مال الهبة.

كان في الحكم القضائي بالرقم 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw اختلاف الرأي (*Dissenting Opinion*) عند القاضي في النظر إلى موقف المدعي بادعاءه للأموال المشتركة وفي اتفاق مكتوب في وثيقة من كاتب العدل بين المدعي والمدعى عليه.

ومن مشكلات هذا البحث هي: (1) ما خلفية ظهور اختلاف الرأي عند القاضي في الحكم القضائي بالرقم 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ؟ (2) ما وجهة نظر القاضي في إلغاء الوثيقة من كاتب العدل وفقا بالحكم القضائي بالرقم 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw؟.

وهذا البحث هو البحث التجريبي المعياري الذي استخدم دراسة الحالة (*Case Approach*). وتم إجراءها من خلال دراسة القضايا أو الحالات المتعلقة بهذه القضية مما قد صدر الحكم القضائي من المحكمة وله القوة القانونية الثابتة. نهج النهج الأساسي (*Statute Approach*) من خلال مراجعة اللوائح القانونية القائمة مع الحالات ويتم النهج المفاهيمي (*Conceptual Approach*) عندما لا ينتقل الباحث من القواعد القانونية القائمة، يجب عليه الانتقال من وجهات النظر والمذاهب التي تتطور في القانون العالمي.

وفي هذا البحث استنتجت الباحثة من نتائجها: (1) خلفية اختلاف الرأي عند القاضي ظهرت من اختلاف وجهة نظر القاضي في موقف المدعي بادعاءه للأموال المشتركة وفي اتفاق مكتوب في وثيقة من كاتب العدل بين المدعي والمدعى عليه. (2) نظرة القاضي المتعلقة بإلغاء الوثيقة من كاتب العدل في هذا البحث بسبب عدم استيفاء الوثيقة من كاتب العدل شروط صحة العقد التي تتكون من رضا المتعاقدين وإنجاز الأداء القانوني، المحل والسبب غير المحظور.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala

tindakan hukum atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketika terjadi perceraian maka sesuai dengan peraturan yang ada, harta bersama yang telah didapatkan dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi.¹ Didalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.² Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah dalam surah surah Al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya ; *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meinta dan (memerdekakan) hamba sahaya"* (Q.S.Al-Baqarah: 177)

Definisi hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666 adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 375.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987), 174.

guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan menurut Kompilasi Islam pasal 171 huruf (g) menyatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi pada intinya hibah adalah pemberian sesuatu benda dari seseorang dengan ikhlas kepada si penerima.

Mengenai apakah penarikan hibah dapat dilakukan, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami-istri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya.³ Hal ini selaras dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 yang menerangkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam kitab Undang-Undang Perdata penjelasan tentang penarikan hibah termuat dalam pasal 1688 yaitu suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, 191

Akan tetapi dalam pasal 1672 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa si pemberi hibah tersebut sebelumnya dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil benda-benda yang telah dihibahkannya, dalam hal penerima hibah maupun penerima hibah beserta keturunannya meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, demi kepentingan si pemberi hibah. Jadi, pada dasarnya hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan, akan tetapi si pemberi hibah dapat mengambil kembali benda yang dihibahkan apabila sebelumnya memang telah diperjanjikan bahwa apabila penerima hibah meninggal dunia sebelum dirinya, benda hibah akan kembali kepadanya si pemberi hibah.

Merujuk dari paparan diatas terkait harta bersama dan hibah dalam contoh kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw. Dalam kasus ini Penggugat (istri) mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat (suami), 3 bidang tanah beserta bangunannya serta harta bersama lainnya. Ternyata diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan kesepakatan bersama sebelum terjadinya perceraian, seperti tertuang dalam Akta Nomor: 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat dihadapan Notaris Ratna Helena Purba,SH di Pontianak, yang menyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada ketiga anak mereka.

Walaupun telah terbentuk akta kesepakatan bersama tetapi majelis hakim mempertimbangkan berbeda, terdapat dissenting opinion hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut. Dissenting opinion sendiri adalah hal yang

lumrah terjadi dalam permusyawaratan majelis hakim. Pengertian dissenting opinion sendiri menurut Pontang Moerad merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁴

Dalam putusannya pertimbangan 2 orang hakim yang menilai bahwa akta tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Penggugat mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan harta bersama. Merujuk pada dalil hukum yang memperbolehkan hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, serta dikarena orang tua adalah wali dari anak-anak sehingga memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengatur anak-anaknya meskipun telah berumur 21 tahun tetapi mereka secara moral masih mmiliki keajiban untuk patuh kepada perintah orang tua dan menurut 2 orang hakim alasan pengajuan perkara ini selain menuntut hak dan patut diduga Penggugat dalam kondisi pailit atau sekurang-kurangnya kondisi saat ini berbeda dari saat pembuatan akta kesepakatan tersebut.

Kedua, pertimbangan seorang hakim menilai akta tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta sesuai dengan salah satu klausa didalam akta kesepakatan tersebut yang berbunyi: “bahwa para penghadap (Penggugat dan Tergugat) bertanggung jawab atas isi pernyataan kesepakatan ini sehingga tidak ada tuntutan gugatan dalam bentuk apapun satu terhadap lain baik sekarang maupun untuk dikemudian hari”, dan dalil penggugat perihal adanya paksaan dan ancaman dan atau tipu muslihat dalam

⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), 111.

penandatanganan akta kesepakatan tidak dapat dibuktikan karena dalam faktanya ternyata inisiatif pembuatan akta kesepakatan berasal dari penggugat sendiri dan sebelum penandatanganan notaris telah menjelaskan isi akta yang dimaksud, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah jelas dengan kesepakatan yang akan dibuat. Berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa akta yang dimaksud tidak cacat hukum serta baik Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hak terhadap tiga objek tersebut.

Dari dua pertimbangan diatas, keduanya memiliki dampak hukum yang mana dari pertimbangan tersebut dapat merugikan kedua belah pihak karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki hak atas harta hibah tersebut. Sebelum terjadi kesepakatan pemberian hibah, Penggugat memiliki hak atas 3 bidang tanah beserta bangunannya sedangkan penggugat juga demikian.

Dengan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk lebih mendalami terkait kasus tersebut, terkait dissenting opinon pada pertimbangan hakim dalam perkara pembagian harta bersama yang terdapat harta hibah studi putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Dissenting Opinion Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cacatnya Akta Notaris Sesuai Dengan Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Bagaimana Latar Belakang Munculnya Dissenting Opinion Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw.
2. Menjelaskan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cacatnya Akta Notaris Sesuai Dengan Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi akademik dalam lingkup Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di era modern seperti ini karena bentuk permasalahan yang semakin beragam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada:

- a) Hakim, agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan jika terdapat kesamaan permasalahan.
- b) Civitas Akademika, agar mempersiapkan anak didiknya yang akan terjun ke masyarakat dapat mengetahui dasar suatu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat.
- c) Masyarakat, agar menjadi wawasan atau sumber informasi bagi mereka.

E. Definisi Operasional

Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁵ Selanjutnya lagi disebutkan jika didalam permusyawaratan tidak tercapai mufakat yang bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 (g) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Didalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan⁶.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 111

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum, kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan, dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), 42.

⁸Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ditemukan dengan memperhatikan fakta material.⁹

Fakta-fakta tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan kasus tersebut. Diperlukan fakta material, karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta tersebut. Peneliti meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw telah berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹¹

Dalam penelitian ini undang-undang yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2007), 302.

Tahun 1997 tentang Perkawinan, , dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum masalah yang dihadapi.¹² Dalam membangun konsep ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum.

Konsep itu bersifat universal, mungkin saja peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal misalkan perbankan syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum Islam bidang perbankan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep tentang harta bersama dan hibah.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, adapun bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 140

- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5) Putusan Nomor.665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tentang Harta Bersama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Diantaranya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama oleh Ahmad Mujahidin
- 2) Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq
- 3) Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan oleh Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah
- 4) Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana oleh Pontang Moerad

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagain ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer mau pun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan mencari putusan terkait di Pengadilan Agama Mempawah. Sedangkan untuk pengumpulan bahan

hukum sekunder mencari dari literature-literatur terkait penelitian di perpustakaan UIN Malang dan di perpustakaan kota Malang.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang untuk menentukan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Pada tahap ini, data-data yang di kumpulkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan putusan Nomor.665/Pdt.G/2016/PA.Mpw, buku yang menjelaskan tentang Dissenting Opinion, Harta Bersama, Hibah, dan literature lainnya seperti Al-Qur'an, Hadist, ataupun informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan, di seleksi secara detail apakah sudah fokus dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpulkan di klasifikasikan atau di kelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub-babnya. Misalnya data yang menjelaskan tentang dissenting opinion hakim, dipisahkan dengan pembahasan yang membahas tentang hibah, agar pembaca dapat dengan jelas memahami isi dari apa yang telah ditulis oleh penulis.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari literatur-literatur di verifikasi atau di teliti kebenarannya, agar tidak terjadi pemalsuan data. Jadi setiap data yang di peroleh dari putusan Nomor.665/Pdt.G/2016/PA.Mpw, Undang-Undang dan literature yang terkait penelitian ini di teliti kebenarannya dengan mencantumkan sumber data ataupun sesuatu yang menjadikan data tersebut tidak diragukan. Hal ini dilakukan untuk menyaring data-data yang terkumpul agar benar-benar valid.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini, data-data serta bahan hukum yang sudah diperoleh oleh penulis di analisis secara keseluruhan dengan sejelas-jelasnya dan didukung atau diperkuat dengan adanya argument-argumen atau informasi serta literature lainnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir ialah tahap kesimpulan, yang mana peneliti akan menyimpulkan hasil terhadap data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini setelah dianalisis dengan teori maka peneliti akan menarik kesimpulan terkait hasil yang didapatkan, dimana hasil tersebut akan menjawab terkait rumusan masalah dari penelitian.

6. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa sumber yang sudah ditelusuri oleh peneliti, tidak menemukan penelitian yang sejenis, akan tetapi penulis akan memaparkan tugas penelitian terdahulu yang hampir mirip tentang dissenting opinion pada pertimbangan hakim dalam perkara pembagian harta bersama yang terdapat harta hibah studi putusan No.665/Pdt.G/2016/PA.Mpw. yaitu :

- 1) Penelitian yang pertama dilakukan oleh M. Razkan Fadhiil dari Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama. Hasil penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan besaran bagian harta bersama dikarenakan faktor perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, pasal-pasal, fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan latar belakang pendidikan. Kemudian menurut hakim I dan hakim II yang dasar pertimbangannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan begitupula mengenai nafkah mut'ah tidak bisa dikabulkan karena dalam perceraian tidak ada permintaan nakah mut'ah dan cerainya pun adalah cerai gugat. Sedang hakim Ketua berpendapat bahwa Penggugat harus mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta bersama dengan alasan masa serlama iddah Tergugat sering lalai dalam memberikan

nafkah maskan selama kiswah an math'am selama Penggugat dan Tergugat berpisah. Jenis penelitian ini adalah field research. Persamaan penelitian ini terletak pada permasalahan tentang dissenting opinion hakim terhadap besaran harta bersama yang didapatkan masing-masing pihak. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian, jika penelitian razkan ini menggunakan jenis penelitian field research sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

- 2) Penelitian yang kedua dilakukan oleh Liyatul Rosyidah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa amar dalam putusan ini tidak dapat diterima telah sesuai dikarenakan pengakuan penggugat belum memasuki tahap pembuktian tidak dinyatakan sebagai alat bukti karenanya dalam pengakuan tersebut majelis hakim beranggapan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan gugatannya. Pada gugatan seharusnya posita dan petitum saling mendukung dan konkrit, tetapi kenyataannya dalam perkara 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg posita tidak jelas dan lengkap serta petitum tidak pasti dan terang sehingga gugatan ini menjadi gugatan *obscuur libel* (samar-samar), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini terletak pada dissenting opinion hakim tetapi yang

membedakan dissenting opinion disini dengan peneliti adalah jika penelitian liyatul tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat sedangkan peneliti tentang dissenting opinion hakim dalam perkara harta bersama terhadap harta hibah. Selain itu perbedaannya terletak pengumpulan bahan dalam penelitian liyatul menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum primer berupa putusan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Mempawah sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur-literatur terkait penelitian di perpustakaan.

- 3) Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rabiatal Adawiyah dari Universitas Hasanuddin tahun 2014 dengan judul skripsi Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks). Hasil penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta bawaan harus dipisahkan dengan harta bersama, harta bawaan menjadi harta masing-masing dan jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi seperdua bagian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Persamaan penelitian ini terletak pada perkara harta bersama, yang membedakan jika penelitian rabiatal tentang penyelesaian pembagian harta bersama yang terdapat harta bawaan, sedangkan dalam penelitian peneliti tentang harta bersama yang mana

terdapat harta yang telah dihibahkan. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian jika penelitian rabiatul menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

- 4) Penelitian yang keempat dilakukan oleh Agung Try Wahyudi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Harta Bersama Suami dan Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar). Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar pada perkara No. 52/Pdt.G/2013/PN.KRAY adalah gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penghibahan tanah SHM 2717 dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah, bantahan pihak Tergugat bahwa hibah merupakan ganti dari tanah dan rumah yang pernah dijual oleh Tergugat I, serta hasil kesimpulan pembuktian oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek dalam perjanjian hibah yang tertuang dalam akta hibah No. 108 tahun 2009 adalah sesuatu sebab terlarang sehingga dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan penggugat dinyatakan masih memiliki hak atas harta hibah yang telah dinyatakan batal demi hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Persamaan dalam penelitian ini terletak jenis penelitian yang sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Perbedaannya dalam penelitian agung ini tidak terdapat dissenting opinion

hakim dalam putusan sedangkan penelitian peneliti terdapat dissenting opinion hakim dalam putusnya.

- 5) Penelitian yang kelima oleh Evi Riana Universitas Pasundan tahun 2016 dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Berkaitan Dengan Objek Hibah Yang Diperoleh Salah Satu Pihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini adalah harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Harta hibah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan hal tersebut karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tersebut tidak menentukan lain”. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Persamaan penelitian terdapat pada jenis penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan perbedaannya terletak pada posisi penerima atau pemberi hibah dalam penelitian evi penggugat sebagai penerima hibah yang mana objek hibah tersebut dibawa dalam perkawinan.

Sedangkan penelitian peneliti dimana penggugat dan tergugat berposisi sebagai pemberi hibah kepada anak mereka.

Pada penelitian tersebut terdapat beberapa macam persamaan dan perbedaan. Untuk membedakan penelitian terdahulu peneliti sajikan dalam bentuk table, sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

N O	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	M. Razkan Fadhiil, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama.	Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dapat terjadi perbedaan pendapat hakim dalam menetapkan besaran bagian harta bersama yang akan didapatkan, karena terdapat perbedaan dalam menafsirkan ayat, pasal, fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan latar belakang pendidikan	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dissenting opinion dalam besaran harta bersama yang didapatkan. Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian peneliti menggunakan yuridis normative sedangkan razkan menggunakan field research
2	Liyatul Rosyidah, 2014, Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg).	Dalam penelitian ini dipaparkan pengakuan Penggugat sebelum memasuki tahap pembuktian tidak dinyatakan sebagai alat bukti dan putusan yang menyatakan gugatan <i>Niet Onvankelijke Verklaard</i> (tidak dapat diterima) sudah tepat karena melihat antara posita dan petitum yang tidak jelas.	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dissenting opinion dalam putusan. Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan data peneliti sesuai dengan pendekatan yakni pengumpulan bahan hukum primer yakni mencari putusan terkait di Pengadilan

			<p>Agama dan untuk bahan hukum sekunder yakni dengan literature yang terkait dengan penelitian. Sedangkan penelitian liyatul menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.</p>
3	<p>Rabiatul Adawiyah, 2014, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan yang mana harta bawaan menjadi hak masing-masing, sedangkan jika telah terjadi percampuran harta maka ketika dalam kasus harta bersama, harta bawaan harus dipisahkan terlebih dahulu.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan harta bersama. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian peneliti menggunakan jenis yuridis normatif sedangkan penelitian rabiatul menggunakan jenis penelitian lapangan
4	<p>Agung Try Wahyudi, 2015, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Harta Bersama Suami dan Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah kesimpulan pembuktian oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek dalam perjanjian hibah yang tertuang dalam akta hibah No. 108 tahun 2009 adalah sesuatu sebab terlarang sehingga dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan penggugat dinyatakan masih memiliki hak atas harta hibah yang telah dinyatakan batal demi</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian agung putusan tidak terdapat dissenting opinion hakim. Sedangkan dalam penelitian peneliti terdapat dissenting opinion hakim dalam putusan.

		hukum tersebut	
5	Evi Riana,2016, Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Berkaitan Dengan Objek Hibah Yang Diperoleh Salah Satu Pihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Hasil penelitian ini adalah Harta hibah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan hal tersebut karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tersebut tidak menentukan lain”.	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian yuridis normatif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi penggugat dalam penelitian evi adalah sebagai penerima hibah yang mana objek hibah tersebut dibawa dalam perkawinan, sedangkan dalam penelitian peneliti penggugat dan tergugat berposisi sebagai pemberi hibah kepada anaknya.

7. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipapar dalam sub-sub dan bab-bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat beberapa elemen dasar dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan kenapa penulis ingin meneliti permasalahan ini, rumusan masalah menjadi titik fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab I juga definisi operasional sebagai alat bantu dalam memahami kata-kata yang

akan sering ditemui dalam penelitian ini. Kemudian tentang penelitian terdahulu dimana peneliti menjadikan skripsi-skripsi terdahulu yang memiliki tema yang sama menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang dijabarkan adalah jenis data, metode pendekatan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah teori-teori, pendapat para ahli yang berasal dari referensi maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Uraian dalam kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian

BAB III ANALISIS

Pada bab ini kemuat tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian. Disini berisi hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan kajian pustaka pada bab II yang dijadikan landasan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik dan social education baik bagi lembaga terkait, masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.¹⁵

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif diastikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama

¹⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 137-138.

jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan negeri malang dengan pengadilan negeri Surabaya, antara pengadilan agama blitar dengan pengadilan agama sapeken¹⁶.

Untuk menemukan kompetensi relative setiap pengadilan agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu landasan untuk menentukan kewenangan relative Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 Tahun 1989. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas “actor sequitur forum rei” dimana yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Namun ada beberapa pengecualian dalam asas ini yang tercantum dalam pasal 118 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, yaitu :¹⁷

- a. Apabila tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah dimana barang tersebut terletak dan

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 129

¹⁷ Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Kencana. 2005),130

d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relative perkara cerai talak dan cerai gugat, dalam perkara peradilan perkara cerai talak disebut dengan permohonan talak diajukan oleh pihak suami sedangkan untuk cerai gugat diajukan oleh pihak istri. Menurut ketentuan pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relative dalam bentuk cerai gugat pada prinsipnya ditentukan oleh faktor kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri maka kompetensi relative jatuh kepada pengadilan agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam pasal 4 Ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Berbunyi:

“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.¹⁸

Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan kompeten atau berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Mungkin ditinjau dari segi kewenangan relatif perkara yang bersangkutan, termasuk

¹⁸ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 138.

kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Karena perkara yang diajukan ditinjau dari segi wilayah hukum termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain, bukan termasuk kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama yang menerima gugatan.

Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk ke dalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara materiil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.¹⁹

2. Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang agama selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 131.

memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung.²⁰

Kewenangan absolut peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni :²¹

a. Perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 132

²¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 22:15 WIB

- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris, dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut yakni penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dan penetapan Pengadilan atas permohonan.
- c. Wasiat, mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.
- d. Hibah, penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.” Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-

Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

- e. Wakaf, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.
- f. Zakat, yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- g. Infaq, yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

- h. Shadaqah, yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.
- i. Ekonomi syari'ah, Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) bank syari'ah;
- 2) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) asuransi syari'ah;
- 4) reasuransi syari'ah;
- 5) reksa dana syari'ah;
- 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) sekuritas syari'ah;
- 8) pembiayaan syari'ah;
- 9) pegadaian syari'ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 11) bisnis syari'ah.

B. Produk Hukum Pengadilan Agama

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan

mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Berdasarkan undang-undang inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).²²

1. Produk Hukum Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*.²³

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di *eksekusi*.²⁴ Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu:²⁵

- a. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*); artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan terlibat dalam perkara itu.

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 169.

²³ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214.

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170.

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 177.

- b. Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*); artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti kebenaran suatu yang termuat didalamnya.
- c. Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*). Artinya kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.

2. Produk Hukum Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas

permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).²⁶

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria;²⁷

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*declaratoir*”.

b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.²⁸

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, dilingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk pengadilan agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga

²⁶ Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 163.

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

²⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 178.

penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak.

Dalam pasal 66 UU No. 50 tahun 2009 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan (volunter) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat yang “*declaratoir*”). Namun proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi.

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

C. Dissenting Opinion

Mengenai dissenting opinion menurut menurut Pontang Moerad merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.²⁹

Pengertian lainnya mengenai dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*)

²⁹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 111

dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.³⁰ Sehingga, yang dimaksud dissenting opinion merupakan pendapat dalam putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara yang mana alasannya dimuat dalam putusan.

Pada praktiknya peradilan yang terjadi sebelumnya, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam musyawarah pengambilan putusan, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut harus dicatatkan dalam sebuah buku yang disimpan oleh Ketua Pengadilan. Catatan perbedaan pendapat ini bersifat rahasia dan tidak disertakan dalam putusan.³¹

Lembaga perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan ini baru dikenal pertama kali dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 2 Tahun 2000. Perma menyebut perbedaan pendapat dengan istilah *dissenting opinion*. Perkembangan selanjutnya dissenting opinion diadopsi dan diatur dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Meskipun demikian dalam peraturan undang-undang ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang definisi perbedaan pendapat tetapi dijelaskan

³⁰ H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirimes*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

³¹ Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 81

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya lagi disebutkan jika didalam permusyawaratan tidak tercapai mufakat yang bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.³²

Bahwa ada dua model perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan.³³ Yang pertama, perbedaan pendapat merupakan lampiran dari satu putusan hakim. Oleh karena itu, susunannya meliputi kepala putusan, nomor register perkara, nama pengadilan yang memutus, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (tentang duduk perkara dan tentang hukumnya), amar putusan (dictum), tanggal musyawarah/diputus perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan, nama, tanda tangan majelishakim, paniterapengganti yang bersidang, materai, dan perincian biaya perkara serta perbedaan pendapat.

Yang kedua, perbedaan pendapat bukan merupakan lampiran tetapi menjadi satu bagian dengan putusan. Dissenting opinion diletakkan sebelum amar putusan (dictum) dan setelah pertimbangan hukum hakim mayoritas.

³² Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, 84

³³ Sixma Devani, *Analisis Tentang Dissenting Opinion Dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a): Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2015), 51

D. Harta Bersama

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Menurut Abdul Manan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.³⁴ Harta tersebut tetap menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian status harta sebelum adanya pernikahan.

Mengenai bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berujud dapat berupa hak dan kewajiban.

³⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung:CV.Mandar Maju), 28

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dalam pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 dijelaskan jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan dari hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Pembagian yang dimaksud apabila dalam perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan mengenai harta, karena jika terdapat perjanjian maka pembagiannya mengacu pada perjanjian yang dibuat.

Ketika terjadi perselisihan terkait harta bersama maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan pasal 88 dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan jika terjadi perceraian maka sesuai dengan peraturan yang ada, harta bersama yang telah didapatkan dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

D. Hibah

1. Hibah dalam Hukum Islam

Secara bahasa, hibah berasal dari kata *wahaba* – *yahabu* – *hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir kata “hibah” ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.³⁵ Kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur’an beserta kata derianya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia

³⁵ Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, 1997, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1584

atau menganugerahi.³⁶ Didalam syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.³⁷ Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah dalam surah surah Al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya ; "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (Q.S.Al-Baqarah: 177).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 (g) mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut.

Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2015 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 375

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, 174

berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.³⁸

Dalam hibah ada beberapa rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu:³⁹

- a. Ada ijab dan qabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap qabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (qabul) dari orang yang menerima hadiah, karena qabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi golongan ulama Mazhab Hanafi, qabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, sigat (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.
- b. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.⁴⁰

³⁸ Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 252

³⁹ Syafiie Hassanbasri, *Enksiklopedia Islam ,Hibah*, (Jakarta:Kompas, 2001), 12

⁴⁰ Syafiie Hassanbasri, *Enksiklopedia Islam ,Hibah*, 13

- c. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.

Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

Kemudian syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴¹

a. Syarat-syarat bagi penghibah

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
- 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

b. Syarat-syarat Bagi Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa.

⁴¹ Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 35

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan.

- 1) Benda tersebut benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari hartanya sesuai dengan pasal 210. Sedangkan dalam pasal 211 disebutkan juga bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia.

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.⁴²

⁴² Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991), 103

Tidak semua pemberian hibah berjalan dengan lancar adakalanya permasalahan muncul seperti penarikan kembali barang yang telah dihibahkan. Penarikan kembali atas sesuatu yang telah diberikan dalam hal ini adalah hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang bersaudara atau suami istri.⁴³ Kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali.

2. Hibah dalam Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata hibah disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda yang berguna untuk keperluan si penerima hibah untuk digunakan layaknya milik pribadi.⁴⁴ Hibah disini hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan datang dikemudian hari maka sekedar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu:⁴⁵

1. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma- cuma.
2. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006) 139

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, 131

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Aditya Bakti, 1995), 5

murah. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah maka si penerima hibah harus ada saat pemberian hibah dengan mengindahkan peraturan yang tercantum dalam pasal 2 KUH Perdata.

Sedangkan hal yang menyangkut benda yang dihibahkan para ahli hukum islam sepakat bahwa yang dihibahkan itu benar-benar ada, benda tersebut harus mempunyai nilai. Tentang ini sejalan dengan ketentuan pasal 1667 KUH Perdata dimana dikemukakan bahwa barang yang dihibahkan itu harus benar-benar ada, penghibahkan barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal. Selain dari itu barang dihibahkan haruslah benda yang dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat dialihkan serta dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada yang menerima hibah.

Dalam praktik pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahkan barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris. Akta notaris ini merupakan suatu syarat mutlak dari sahnya suatu hibah, dengan sendirinya kalau hibah dibuat dengan cara di bawah tangan adalah batal. Sedangkan benda uang dihibahkan tersebut

berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat maka penghibahan harus dilakukan di depan PPAT dimana tanah tersebut berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah. Demikian pula hibah itu tidak dapat dibuat suatu pembaharuan, biarpun hal ini dibuat dengan akta notaris artinya bahwa pembaharuan tentang hibah atau dengan mengadakan perubahan atau penambahan sejak semula hibah itu dibuat tidak diperbolehkan.⁴⁶

Tidak dimungkinkan untuk ditarik kembali pemberian hibah artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:⁴⁷


1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah.
3. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), 91

⁴⁷ Muh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 59-60

Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdara). Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa tanah hibah yang ditimbulkan oleh ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama pihak pemberi hibah yang disebabkan karena tidak adanya otensitas kesepakatan perjanjian bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah.⁴⁸

⁴⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung:Rafika Aditama, 2005), 87



BAB III

ANALISIS

A. Deskripsi Kasus

Pada awalnya penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1994 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak, sesuai kutipan akta nikah No.110/10/VIII/1994. Kemudian bercerai pada tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana bukti akta cerai nomor 0130/AC/2016/PA.Mpw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah.

Selama masa pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak yakni anak pertama berusia 18 tahun, anak kedua berusia 15 tahun dan anak ketiga berusia 9 tahun. Setelah bercerai penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) terhadap tergugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Mempawah dengan nomor perkara 665/Pdt.G/2016/PA.MPw, yang mana dalam hal ini baik penggugat dan tergugat mewakilkan kepada kuasa hukum mereka.

Tujuan penggugat pada intinya menginginkan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam yakni mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari semua objek harta bersama. Didalam posita penggugat nomor 8 diterangkan bahwa penggugat pernah dipaksa oleh tergugat untuk menandatangani pernyataan di notaris bahwa semua rumah akan dihibahkan kepada anak-anak dengan janji akan segera dibalik nama kan kepada anak-anak. Serta penggugat pun telah berusaha untuk meminta hak atas harta bersama terhadap tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil.

Lain halnya dengan apa yang dipaparkan oleh tergugat yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Menurut tergugat dalam kesepakatan bersama yang dibuat didepan notaris tersebut baik tergugat dan penggugat bersama-sama telah menghibahkan 3 bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada ketiga anak mereka. Kemudian dalam pernyataan kesepakatan tersebut penggugat menyatakan tidak akan menuntut lagi harta gono gini dikemudian hari. Sehingga dengan adanya gugatan ini menurut tergugat, penggugat telah melanggar apa yang telah ditanda tangannya. Menurut tergugat pun jika penggugat tetap ingin pembagian harta bersama ini seharusnya penggugat mengajukan pembatalan akta kesepakatan bersama yang telah dibuat.

Didalam proses musyawarah majelis yang menangani perkara ini, terdapat dissenting opinion hakim atau perbedaan pandangan hakim mengenai pertimbangan hukum yang akan dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara ini. Hakim ketua dan hakim anggota II mempunyai pendapat yang sama yakni baik penggugat dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari semua harta bersama yang dimiliki karena akta kesepakatan bersama yang mereka buat dinilai cacat hukum. Sedangkan menurut hakim anggota I menyatakan baik penggugat dan tergugat tidak memiliki hak atas ketiga objek tanah yang telah dihibahkan dalam akta kesepakatan bersama yang telah mereka buat dihadapan notaris selain dari itu hakim anggota I sependapat dengan hakim lainnya. Sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menggunakan pendapat dari mayoritas hakim yang menyatakan menetapkan ketiga objek tanah yang telah dihibahkan tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi $\frac{1}{2}$ kepada penggugat dan tergugat.

B. Latar Belakang Munculnya Dissenting Opinion Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Berdasarkan undang-undang inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara

bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).⁴⁹

Dalam penelitian ini menggunakan perkara gugatan yang mana produk dari gugatan ini adalah sebuah putusan. Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*.⁵⁰

Sebagai produk peradilan suatu putusan dengan ijtihad para hakim, tak bisa dipungkiri dalam setiap hakim pasti memiliki pendapatnya sendiri dalam memberikan suatu penyelesaian dalam suatu perkara sehingga perbedaan pendapat antar hakim pun menjadi hal yang wajar dijumpai saat ini.

Seperti halnya perkara Nomor 665/Pdt.G/2016/Pa.Mpw, dimana terdapat perbedaan pendapat antara hakim. Hakim ketua dan hakim anggota II dalam menilai, ketentuan syarat sahnya suatu kontrak sesuai dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan :

1. Adanya kesepakatan kehendak (consensus, agreement)
2. Wenang/kesepakatan berbuat menurut hukum (capacity)
3. Objek/perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

⁴⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 169.

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214.

Dalam penjelasannya syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjek yang mana apabila salah satu atau kedua syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan untuk syarat 3 dan 4 merupakan syarat objek yang mana apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh penggugat dan tergugat disebutkan bahwa isi kesepakatan tersebut adalah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara mereka, menghibahkan ketiga objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada anak-anaknya dan memberikan hak asuh kepada tergugat selaku ayah kandung.

Hakim ketua dan hakim anggota II menilai dalam kesepakatan diatas terkait isi kesepakatan mengakhiri perkawinan, dimana perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Dalam perceraian pun haruslah dilandasi dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI, serta pihak pengadilan pun telah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Karena tidak terbukti bahwa suatu perceraian dilakukan dengan alasan-alasan yang cukup maka perceraian yang demikian hukumnya haram. Serta melihat hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian dan tidak mengenal istilah kesepakatan untuk perceraian. Sejalan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan :

لا تجتمع أمتي على ضلالة

Artinya : “*Umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal kesesatan.*”

Mengenai pemberian hibah yang telah disepakati menurut hakim ketua dan hakim anggota II, pada dasarnya hibah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqorah ayat 177 yang artinya “Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musair dan orang yang meminta-minta.” Allah SWT mensyariatkan hibah karena didalamnya terkandung upaya memperkuat tali kasih sayang diantara manusia. Praktik hibah pun dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk hibah orang tua kepada anak.

Hibah sebenarnya tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, namun penarikan hibah dikecualikan dalam praktik hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan pasal 212 KHI. Penarikan hibah bisa dilakukan karena orang tua adalah wali dari anak-anak mereka sehingga memiliki kekuasaan penuh mengurus dan mengatur anak-anaknya, meskipun sudah berumur 21 tahun, telah menikah dan dianggap dewasa tetapi secara moral mereka masih memiliki kewajiban patuh kepada orang tua.

Berkenaan dengan objek hibah, majelis hakim sejalan dengan pendapat pakar hukum Zaenudin Ali yang mana objek hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵¹

⁵¹ Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016

1. Barang itu nilainya jelas
2. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah
3. Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam
4. Barang itu dapat di serah terimakan
5. Barang itu dihibahkan dimiliki sempurna oleh pemberi hibah.

Maksud dari poin kelima bahwa barang itu dimiliki sempurna si pemberi hibah ialah barang tersebut bukan barang yang masih dalam sengketa, bukan juga yang masih terikat dengan pihak ketiga dan bukan pula harta bersama suami istri. Selain itu juga berkenaan dengan pasal 1688 KUH Perdata dimana dimungkinkan untuk penarikan suatu hibah apabila :

1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa di penghibah.
3. Si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah si pemberi hibah jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dalam hal poin ketiga jatuh dalam keadaan miskin atau pailit tidak dijelaskan lebih jauh tentang kriteria miskin atau pailit. Sehingga dalam hal ini majelis menilai alasan penggugat menggugat harta bersama tersebut patut diduga karena kondisi ekonomi penggugat pailit atau sekurang-kurangnya ekonomi penggugat saat ini berbeda saat pembuatan kesepakatan bersama.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka ketua hakim dan hakim anggota II menilai kesepakatan yang tertuang dalam akta notaris nomor 65 tanggal 29 januari 2016 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, sehingga penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum di hadapan Pengadilan Agama Mempawah

Sedangkan menurut hakim anggota I dalam menilai disqualificatoir dan pacti conventi menurutnya baik penggugat dan tergugat dibebani dengan pembuktian dari apa yang mereka sangkalkan. Menurutnya untuk tergugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat untuk tidak saling menuntut lagi sebagai harta bersama sebagaimana objek-objek yang ada didalam akta kesepakatan tersebut.

Penggugat sendiri diberikan beban pembuktian untuk membuktikan adanya paksaan, ancaman dan atau tipu muslihat dari pihak tergugat terkait penggugat dalam penandatanganan akta tersebut serta ketidaktahuan atau ketidakmengertian penggugat terhadap isi akta kesepakatan yang dimaksud.

Setelah proses pembuktian ternyata menurut hakim anggota I, penggugat ini tidak memberikan bukti yang relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh penggugat. Disamping itu juga setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari tergugat yang mana dalam hal ini notaris pembuat akta kesepakatan menjadi saksi ketiga dari tergugat memberikan keterangan yang mana pada pokoknya inisiatif pembuatan akta kesepakatan ini berasal dari penggugat sendiri.

Sehingga fakta hukum yang didapat yakni bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 huruf a.1,a.2,a.3 surat gugatan, penggugat dan tergugat telah bersepakat atau berjanji untuk menghibahkannya kepada anak-anak penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat pun telah bersepakat oleh karenanya terhadap harta-harta tersebut tidak saling menuntut atas

sama lain sebagai harta bersama, yang mana kesepakatan telah dituangkan dalam akta notariil yakni akta pernyataan kesepakatan bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Ratna Helena Purba,S.H.

Maka dengan ketiadaan fakta lain menunjukkan akta tersebut tidak cacat hukum. Kesepakatan antara penggugat dan tergugat pun telah memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan atau perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “*wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang kalian telah buat) itu*”. Selain itu pula berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata , semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari paparan data diatas peneliti menilai bahwa latar belakang terjadinya dissenting opinion hakim dalam perkara harta bersama ini adalah pertama tentang posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama ini, kedua tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta notariil yakni akta pernyataan kesepakatan bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016 dibuat dihadapan notaris.

Pertama tentang posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama, menurut hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan bahwa penggugat mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) karena akta kesepakatan yang dibuat dinilai cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut hakim anggota I menyatakan bahwa baik penggugat dan tergugat tidak memiliki hak terhadap ketiga objek

tanah tersebut karena baik penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk menghibahkannya kepada anak-anak mereka yang mana pernyataan tersebut dituangkan kedalam bentuk akta notaris.

Kedua tentang akta kesepakatan yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat, menurut hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan bahwa akta tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Sedangkan menurut hakim anggota I menyatakan akta tersebut tidak cacat hukum karena berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa akta tersebut benar adanya dan telah sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mengenai dissenting opinion sendiri menurut Pontang Moerad merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁵² Pada praktik peradilan yang terjadi sebelumnya, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam musyawarah pengambilan putusan, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut harus dicatatkan dalam sebuah buku yang disimpan oleh Ketua Pengadilan. Catatan perbedaan pendapat ini bersifat rahasia dan tidak disertakan dalam putusan.⁵³

⁵² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 111

⁵³ Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 81

Lembaga perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan ini baru dikenal pertama kali dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 2 Tahun 2000. Perma menyebut perbedaan pendapat dengan istilah *dissenting opinion*. Perkembangan selanjutnya *dissenting opinion* diadopsi dan diatur dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Meskipun demikian dalam peraturan undang-undang ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang definisi perbedaan pendapat tetapi dijelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya lagi disebutkan jika didalam permusyawaratan tidak tercapai mufakat yang bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁵⁴

Bahwa ada dua model perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan. Yang pertama, perbedaan pendapat merupakan lampiran dari satu putusan hakim. Oleh karena itu, susunannya meliputi kepala putusan, nomor register perkara, nama pengadilan yang memutus, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (tentang duduk perkara dan tentang hukumnya), amar putusan (dictum), tanggal musyawarah/diputus perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan, nama,tanda tangan

⁵⁴ Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, 84

majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, dan perincian biaya perkara serta perbedaan pendapat.

Yang kedua, perbedaan pendapat bukan merupakan lampiran tetapi menjadi satu bagian dengan putusan. Dissenting opinion diletakkan sebelum amar putusan (dictum) dan setelah pertimbangan hukum hakim mayoritas. Hal ini seperti yang diterapkan pada putusan Nomor 665/Pdt.G/2016 dimana dissenting opinion hakim diletakkan didalam pertimbangan setelah pertimbangan mayoritas hakim dan menjadi satu bagian dengan putusan.⁵⁵

Jadi pada dasarnya dissenting opinion telah menjadi hal yang lumrah terjadi dalam penyelesaian suatu perkara. Karena menurut peneliti pertanggungjawaban hakim akan suatu putusan lebih tinggi, sehingga jika hakim merasa berbeda pendapat dalam hal mengambil putusan meskipun pada dasarnya putusan tetap diambil secara kolektif tetapi hakim disini diperkenankan untuk tetap menjaga kemandiriannya dalam mencantumkan perbedaan pandangannya jika ia merasa tidak sesuai.

Ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang terdiri dari beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.⁵⁶

⁵⁵ Sixma Devani, *Analisis Tentang Dissenting Opinion Dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a): Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2015), 51

⁵⁶ Tata Wijayanto dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, 75

Aturan terkait harta bersama bersama sendiri dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut :⁵⁷

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Pasal 126 KUHPPerdata menjelaskan ketentuan kapan harta bersama dapat berakhir karena: (1) kematian (2) perkawinan atas izin hakim setelah suami/istri tidak ada (3) perceraian (4) pisah meja dan ranjang (5) pemisahan harta. Seperti yang kita ketahui dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perkara dengan nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw yang mana jika dilihat dari posita gugatan dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terlebih dahulu pada tanggal 1 Maret 2016.

Sehingga pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian jika dilihat dari beberapa aturan diatas adalah sebagai berikut :

⁵⁷ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), H 151

1. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 37 disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing’ ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya”
2. Dalam KUHPerduta pasal 128 disebutkan bahwa “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵⁸

Jadi, jika dilihat dari amar putusan perkara ini yang mana menurut peneliti majelis hakim lebih condong menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, yang mana pada masing-masing para pihak yakni penggugat dan tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang diakui oleh majelis hakim dalam hal ini termasuk pula 3 objek hibah yang akan dihibahkan kepada ketiga anak mereka, sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris terkait kesepakatan bersama.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cacatnya Akta Notaris Pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁵⁹ Dalam

⁵⁸ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, H 158

pasal 15 ayat (1) UUJN ditegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai kewenangan umum dengan batasan sepanjang:⁶⁰

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Dalam UUJN pasal 1 angka 1 menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* dalam kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.

⁵⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung :PT.Refika Aditama), 45

⁶⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 78

Hal ini semata-mata karena mendasarkan pada ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akta adalah akta otentik. Pejabat yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata disebut pejabat umum yang ditunjuk oleh negara melalui undang-undang adalah notaris.⁶¹

Akta notaris digolongkan menjadi 2 bagian yaitu, pertama akta yang yang dibuat oleh (*door*) notaris biasanya disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu bentuk akta notaris.

Kedua, akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta patrij. Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 kesimpulan yaitu pertama, tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam akta otentik dengan

⁶¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 59

memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kedua, akta notaris sebagai akta otentik tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku.⁶²

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat dapat menjadi undang-undang bagi pembuat perjanjian sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap

⁶² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 80

berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil dan materil akta notaris. Penilaian akta notaris harus dilakukan dengan asas “praduga sah” yang dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum. Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika akta notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan

umum (negeri). Pembatalan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan putusan berdasarkan pengadilan agama atau putusan banding dari pengadilan tinggi agama, jika yang diajukan pembatalan akta notaris sebagai penerapan hukum islam. Hal ini berdasarkan pada kewenangan pengadilan agama dengan pasal 49 dan 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁶³

Untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendakikan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.⁶⁴

Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan

⁶³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 140

⁶⁴<https://www.jimllyschool.com/baca/9/notaris-openbare-amtbtanaren-syafran-sofyan>, diakses pada tanggal 16 September 2018, Pukul 15:01 WIB

maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.⁶⁵

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak
- b. pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :⁶⁶
 - 1) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana menurut pasal ini adalah “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini notaris melakukan tindakan melanggar undang-undang jabatannya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
 - 2) Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. Menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang melakukan perbuatan yang

⁶⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 24

⁶⁶<https://media.neliti.com/media/publications/14144-ID-pertanggungjawaban-notaris-dalam-perkara-pidana-berkaitan-dengan-akta-yang-dibuat.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2018, Pukul 15:13 WIB, H 12

melanggar undang-undang. Seperti jika notaris x bersama para pihak menghadap ke kantornya ingin meminta pengesahan fotocopy KTP tetapi si notaris mengetahui bahwasannya KTP tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan kepentingan tertentu notaris melakukan pengesahan tersebut, tanpa melihat yang aslinya.

- 3) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu. Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Notaris disini dalam pembuatan akta memasukan orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam isi akta yang dibuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam akta dirugikan haknya.
- 4) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu. Notaris disini harus berhati-hati ketika telah melakukan renvoi dalam akta atau perubahan harus ada paraf dari seluruh para pihak yang berkepentingan dalam akta jika tidak maka ini dikatakan memberikan keterangan palsu.

- 5) Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Yaitu barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan.³⁵ Disini notaris dalam menjalankan jabatannya telah menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya dari para pihak tetapi notaris tidak menerbitkan akta yang di buatnya dalam waktu yang cukup lama, karena telah menggunakan honorarium itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain, sehingga para pihak yang menggunakan jasa hukumnya dirugikan.
- 6) Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Menurut pasal ini barangsiapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.³⁶ Disini notaris dalam menjalankan jabatannya mengeluarkan akta yang diluar kewenangannya, seperti notaris yang belum di angkat menjadi PPAT menerbitkan Akta PPAT dengan membuat stempel palsu dan SK palsu sehingga akta yang diterbitkan tidak bisa digunakan, sehingga merugikan orang yang berkepenting.
- 7) Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat. Bahwa yang bersangkutan menurut pasal ini menukar, menjual tanah yang sedang diberikan hak tanggungan dan tidak memberikan tentang

hal itu kepada pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT disini dengan kepentingan tertentu menerbitkan akta jual beli kepada orang lain atas tanah yang telah diberikan hak tanggungan sementara belum di terbitkan roya atas tanah tersebut belum dikeluarkan, sehingga merugikan orang yang memiliki hak dalam tanah tersebut.

- c. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian.
- d. Merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa³⁸ “barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika

menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim menilai cacatnya akta notaris tersebut karena akta tersebut tidak memenuhi syarat sah nya suatu kontra. Sebenarnya untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.⁶⁷

⁶⁷ <https://www.jimllyschool.com/baca/9/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan>, diakses pada tanggal 16 September 2018, Pukul 15:01 WIB

Tetapi dalam hal ini hakim ketua dan hakim anggota menilai berbeda, dikarenakan pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh penggugat dan tergugat disebutkan bahwa isi kesepakatan tersebut adalah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara mereka, menghibahkan ketiga objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada anak-anaknya dan memberikan hak asuh kepada tergugat selaku ayah kandung tidak memenuhi syarat sah nya suatu kontra.

Dalam hal ini jika dikaitan apakah kesepakatan penggugat dan tergugat telah sesuai dengan aturan yang ada. Maka dalam hal ini peneliti mengacu pada syarat sahnya perjanjian karena dari terpenuhinya syarat sah ini lalu diwujudkan kedalam bentuk akta notaris.

Syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak. Kesepakatan diperlukan untuk mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai persesuaian kehendak. Jika dilihat antara penggugat dan tergugat telah memiliki persesuaian kehendak sebagaimana yang tercantum dalam akta kesepakatan bersama mereka. Kemudian kecakapan, dalam pasal 1329 KUHPerdara disebutkan: “setiap orang adalah yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” maksud dari tidak cakap itu adalah yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal yang

ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.⁶⁸

Dalam UUJN pasal 39 angka (1) poin a dan b telah dijelaskan tentang siapa saja yang dapat menghadap kepada notaris yakni paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga menurut peneliti baik penggugat dan tergugat dalam hal membuat kesepakatan ini telah memenuhi syarat terkait kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum, karena mereka telah menikah.

Syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Suatu hal tertentu maksudnya suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁶⁹

Suatu hal tertentu adalah obyek prestasi dari perjanjian, suatu pokok diadakannya suatu perjanjian. Demikian itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Ketentuan untuk suatu hal tertentu adalah menyangkut mengenai obyek hukum atau mengenai bendanya. Para pihak dalam membuat perjanjian harus menegaskan mengenai benda yang dipakai sebagai obyek perjanjian, apakah benda berujud atau tidak berujud, benda bergerak atau tidak bergerak. Obyek

⁶⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta:Sinar Grafika), 63

⁶⁹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 67

perjanjian tersebut juga harus ditegaskan, setidaknya mengenai jenis dan uraian tentang benda yang terutama mengenai ciri-ciri dan hakekat dari benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut.

Undang-undang tidak mewajibkan benda yang dipakai sebagai obyek perjanjian tersebut ada atau tidak ditangan salah satu pihak, juga tidak disyaratkan mengenai berapa jumlah benda tersebut, hanya saja dikemudian hari benda tersebut harus bisa ditetapkan.⁷⁰ Demikian itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi : “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Obyek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, yaitu bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, dalam kaitannya dengan hal tertentu, sebagai syarat lahirnya suatu perjanjian, prestasi tersebut haruslah tertentu dan dapat ditentukan. Jika dilihat apakah kesepakatan antara para pihak telah memenuhi syarat tentang hal tertentu, menurut peneliti kesepakatan para pihak telah memenuhi syarat ketiga ini karena dari awal telah ditentukan apa saja yang hendak disepakati kemudian di bakukan kedalam bentuk akta notaris.

Sebab yang tidak dilarang atau lebih dikenal dengan sebab (*causa*) yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab

⁷⁰ <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/12/suatu-hal-tertentu-sebagai-syarat.html>, diakses pada tanggal 11 Septembet 2018, Pukul 23:00 WIB

(*oorzak, cause*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, didalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷¹

Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang disini maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang seperti ini tidak mempunyai kekuatan sebagaimana pasal 1335 KUHPerdara.

Sehingga perjanjian yang seperti ini dapat dianggap batal demi hukum yang berarti dianggap dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Lalu jika dikaitan dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat keempat ini, menurut peneliti iya.

Pada dasarnya alasan perceraian harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 38 dinyatakan putusnya perkawinan karena sebab kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Kemudian diperjelas lagi mengenai alasan terjadinya perceraian dalam PP No.9 Tahun 1975 dalam pasal 19 yakni :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti), 81

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam pasal 116 KHI terkait alasan-alasan terjadinya perceraian tetapi ada 2 tambahan alasan didalam pasal ini yakni suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.⁷²

Terkait kesepakatan para pihak yang mana sepakat untuk mengakhiri perkawinan, menurut peneliti kesepakatan tersebut boleh saja dilakukan karena sebelumnya telah terjadi musyawarah antara kedua belah pihak yang mana pernikahan tersebut tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian terkait kesepakatan kedua tentang menghibahkan tiga objek tanah beserta bangunan di atasnya kepada ketiga anak mereka, menurut peneliti penarikan kembali atas sesuatu yang telah

⁷² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media), 222

diberikan dalam hal ini adalah hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang bersaudara atau suami istri.⁷³ Jadi pada dasarnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Namun penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 KHI.

Dalam Pasal 1688 KUHPerdata terkait penarikan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah.
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Sehingga dalam hal ini secara tidak langsung baik penggugat dan tergugat sendiri telah melanggar pasal 1338 KUH Perdata yang mana perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini yang dimaksud kesepakatan bersama yang mereka buat. Dijelaskan lagi dalam pasal yang sama, bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau

⁷³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006) 139

karena alasan undang-undang, karena pada dasarnya perjanjian yang dibuat itu haruslah dilandasi dengan itikad baik.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya dissenting opinion hakim disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama ini dan tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta. Mayoritas hakim menilai tentang akta kesepakatan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, sehingga penggugat disini memiliki kedudukan atau kapasitas hukum dalam menggugat 3 objek tanah yang telah dihibahkan. Sedangkan menurut minoritas hakim menilai akta tersebut tidak cacat hukum karena berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa akta tersebut benar adanya dan telah

sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya., sehingga baik penggugat dan tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat objek tanah yang telah dihibahkan.

2. Dasar pertimbangan hakim terkait cacatnya akta notaris dalam penelitian ini dikarenakan mayoritas hakim menilai kesepakatan yang dibuat dinilai tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Sehingga dalam hal ini secara tidak langsung pun baik penggugat dan tergugat sendiri telah melanggar pasal 1338 KUH Perdata yang mana perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Saran

1. Seharusnya para pihak jika ingin membatalkan kesepakatan notaris tersebut hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu antara para pihak. Jikalau tidak ada kata sepakat untuk membatalkan maka bisa diajukan pembatalan akta notaris tersebut ke pengadilan umum atau pengadilan agama untuk penerapan hukum islam.
2. Seharusnya hakim dalam menilai akta dilakukan dengan asas “praduga sah” yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No.702K/Sip/1973 untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang

dituangkan dalam akta karena notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum atau pengadilan agama untuk penerapan hukum islam dan harus dibuktikan ketidakabsahannya dari aspek lahiriah, formil dan materil akta notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Kompilasi Hukum Islam.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Putusan No.665/Pdt.G/2016/PA. Mpw.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Akmal, Azhari dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Amos, H.F. Abraham. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirimes*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Firmansyah, Hery dan Tata Wijayanto. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Hassanbasri, Syafiie. *Enkiklopedia Islam: Hibah*. Jakarta: Kompas. 2001.
- HR, Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Media. 2007.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*,. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson AF. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, 1997. Surabaya: Pustaka Progressif.

Pasaribu, Suharwadi Chairiumam. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar
Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Ramulyo, Muh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan
Perdata Barat (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada. 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*.
Bandung: Rafika Aditama. 2005.

Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini Buku Pegangan Keluarga,
Akademisi dan Praktisi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Syarifudin, Amir. *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*.
Jakarta: Gunung Agung. 1985.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.

C. Skripsi

Adawiyah, Rabiatul. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2014.

Devani, Sixma. *Analisis Tentang Dissenting Opinion Dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a): Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg*. Skripsi. Malang: UIN Malang. 2015.

Fadhiil, M. Razkan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama*. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari. 2018.

Riana, Evi. *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Berkaitan Dengan Objek Hibah Yang Diperoleh Salah Satu Pihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan. 2016.

Rosyidah, Liyatul. *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014.

Wahyudi, Agung Try. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Harta Bersama Suami dan Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

C. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018.

<http://legalstudies71.blogspot.com/2017/12/suatu-hal-tertentu-sebagai-syarat.html>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtbenaren-syafransofyan>, diakses pada tanggal 16 September 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/14144-ID-pertanggungjawaban-notaris-dalam-perkara-pidana-berkaitan-dengan-akta-yang-dibua.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK.BAN-PT/Ak-XVLS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Indah Dhia Faizaty
Nim : 14210079
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*)
HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
TERHADAP HARTA HIBAH (Studi Putusan Nomor
665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	19-04-2018	BAB I	1.
2	20-04-2018	Revisi BAB I	2.
3	23-04-2018	BAB II	3.
4	25-04-2018	Revisi BAB II	4.
5	26-04-2018	BAB III	5.
6	07-05-2018	Revisi BAB III	6.
7	21-05-2018	Revisi BAB III	7.
8	23-05-2018	BAB IV	8.
9	28-05-2018	Revisi BAB IV	9.
10	30-05-2018	ACC BAB I,II,III,IV	10.

Malang 11 Juli 2018

Mengetahui:

Dekan,
Kecamatan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dekan, M.A
NIP. 197705062003122001

PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2016/PA Mpw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Raya No.12, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Hasan Achmad, SH. dan Mahluddayan, SH.** Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ **Hasan Achmad & Rekan** “ beralamat kantor di Pontianak, Jalan HM. Soewignyo Gg.Sidomukti No.27 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 32/SKU/P/2016/PA.Mpw tanggal 6 Oktober 2016, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg.Rembulan No.15/16, RT 04 RW 08 ,Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Tulus Wahyono, SH.**, Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang TW dan Rekan, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Kompleks Ikrar Mandiri No. 9 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 35/SKU/P/2016/PA.Mpw tanggal 31 Oktober 2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak beperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw. tanggal 6 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1994 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah No.110/10/VIII/1994. Tanggal 5 Agustus 1994 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah tertanggal 1 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1437 H Nomor 0634/Pdt.G/2015/PA.Mpw ;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak, yakni : Weda Mardhiyanto (18 THN), Nita Indah Pengesti (15 THN) dan Nanda Ibnu Vilmadi (9 THN);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

a. 3 (tiga) bidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, terletak :

- a.1. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.15 Rt 04/Rw 08, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 314 M2, tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama Muhdar HAS, nomor Sertifikat :16250 /2006, dengan batas- batas :

U t a r a : S u k a r
T i m u r : J a l a n
S e l a t a n : S e l a m a t
B a r a t : S u w a r n i S o m i

- a.2. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.16 Rt 04/Rw 08, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 247 M,2 tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama SUWARNI SOMI, Nomor Sertifikat : 15744/Arang Limbung, dengan batas- batas :

U t a r a : M u h d a r, H A S
T i m u r : J a l a n
S e l a t a n : S e l a m a t
B a r a t : M a r g o n o

- a.3. Terletak di Kelang, Kelurahan Kelang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor Sertifikat

:112/Kelang,seluas Lebih Kurang 1 Ha terdaftar atas nama Parijah/Paryono, dengan batas- batas:

U t a r a : Darmo Suwito

T i m u r : J a l a n

Selatan : Parino

B a r a t : Satijo

- b. satu unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro, No.Pol. KB....., Tahun 2007, Warna . hitam atas nama SRIATUN
- c. satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX, No.Pol. KB....., Tahun 2009,Warna Hitam, 135 CC,warna MERAH atas nama SAMUJI
- d. satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat, No.Pol. KB..... , Tahun 2014,110 CC,Warna Orange, atas nama MARSINAH
- e. satu unit Sepeda Motor merk Honda Spacy No.Pol. KB 3801 xy, Tahun 2011, Warna Merah, 110 CC, Hijau muda Atas nama MARSINAH;
- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :
 1. satu unit Televisi color 21 inc merk Panasonic + satu set Sound System;
 2. satu unit Mesin Cuci merk Sharp, satu lubang, 1.000.000,-
 - 3, satu unit Kulkas 2.500.000,-
 4. Satu Unit Alat Pengebor Air 10.000.000,-
 5. 2 (dua) buah Lap Top a Rp 5.000.000,- 10.000.000,-
 6. beberapa Set Tupper Wear 8.000.000,-
 7. Satu Set Kursi Sudut 5.000.000,-
 8. Satu Set Meja Prasmanan 2.500.000,-
 9. Satu Set Meja Makan 1,500.000,-
 10. Satu Unit Rak Piring 500.000,-
 11. 8 (delapan) buah Tempayan 5.000.000,-
 12. Satu Set Gorden 12.000.000,-
 13. 5 buah Spring Bed 5.000.000,-
 - 14, 2 Buah Lemari 5.000.000,-

- g. Penggugat Juga Menanggung Hutang Ke Credit Union dan lainnya Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf **a,1, a.2,a.3** sampai dengan huruf **b,c,d dan f** No.urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, semua di kuasai oleh Tergugat,. Sedangkan Penggugat menguasai barang pada butir huruf **e**,dan menanggung Hutang Huruf **g** ,berupa sepeda motor Honda spacy dan hutang credit Union dan hutang lainnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g** tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 huruf **a** sampai dengan huruf **g** diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
 7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;
 8. ***Bahwa Tergugat Pernah di Paksa dan di perdaya oleh Tergugat, untuk menanda tangani Pernyataan di Notaris Ratna Helena Purba bahwa semua rumah akan dihibahkan kepada anak-anak mereka dengan janji akan segera dibalik nama kan kepada anak-anak dan setiap saat Penggugat dapat menemui dan berhubungan dengan anak-anak, akan tetapi kenyataannya, ketika Penggugat datang kerumah dengan membawa kue, Penggugat malah di usir oleh Penggugat dan Anak-anak, bahkan sampai di seret seperti hewan, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah dengan berurai air mata dan perasaan yang hancur diperlakukan seperti hewan oleh Tergugat dan anak-anak tanpa belas kasihan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan mereka..(vide Bukti P 2);***
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
 10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat

dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Mempawah Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya,terletak :
 - a.1. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.15 Rt 04/Rw 08, Desa Arang Limbung,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 314 M2, tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama Muhdar HAS, nomor Sertifikat : 16250 /2006,dengan batas- batas :

U t a r a : S u k a r
T i m u r : J a l a n
S e l a t a n : S e l a m a t
B a r a t : S u w a r n i S o m i
 - a.2. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.16 Rt 04/Rw 08, Desa Arang Limbung,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 247 M,2 tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama SUWARNI SOMI, Nomor Sertifikat : 15744/Arang Limbung, dengan batas- batas :

U t a r a : M u h d a r , H A S
T i m u r : J a l a n
S e l a t a n : S e l a m a t
B a r a t : M a r g o n o

- a.3. Terletak di Kelang, Kelurahan Kelang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor Sertifikat :112/Kelang,seluas Lebih Kurang 1 Ha terdaftar atas nama Parijah/Paryono, dengan batas- batas:

U t a r a : Darmo Suwito

T i m u r : J a l a n

Selatan : Parino

B a r a t : Satijo

- b. satu unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro, No.Pol. KB....., Tahun 2007, Warna . hitam atas nama SRIATUN
- c. satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX, No.Pol. KB....., Tahun 2009,Warna Hitam, 135 CC,warna MERAH atas nama SAMUJI
- d. satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat, No.Pol. KB..... , Tahun 2014,110 CC,Warna Orange, atas nama MARSINAH
- e. satu unit Sepeda Motor merk Honda Spacy No.Pol. KB 3801 xy , Tahun 2011,Warna Merah, 110 CC, Hijau muda Atas nama MARSINAH;
- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa :
1. satu unit Televisi color 21 inc merk Panasonic + satu set Sound System;
 2. satu unit Mesin Cuci merk Sharp, satu lubang, 1.000.000,-
 - 3, satu unit Kulkas 2.500.000,-
 4. Satu Unit Alat Pengebor Air 10.000.000,-
 5. 2 (dua) buah Lap Top a Rp 5.000.000,- 10.000.000,-
 6. beberapa Set Tupper Wear 8.000.000,-
 7. Satu Set Kursi Sudut 5.000.000,-
 8. Satu Set Meja Prasmanan 2.500.000,-
 9. Satu Set Meja Makan 1,500.000,-
 10. Satu Unit Rak Piring 500.000,-
 11. 8 (delapan) buah Tempayan 5.000.000,-
 12. Satu Set Gorden 12.000.000,-
 13. 5 buah Spring Bed 5.000.000,-
 - 14, 2 Buah Lemari 5.000.000,-

- g. Penggugat Juga Menanggung Hutang Ke Credit Union dan lainnya Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.,serta membagi kewajiban hutang kepada Credit Union dan yang lainnya Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrurrozi, S.H.I., namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Desember 2016 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan dan dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang nyata-nyata tidak dibantah oleh Tergugat ;

- Bahwa hal-hal yang nyata diakui Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat adalah :
 1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0130/AC/2016/PA.Mpw Tertanggal 1 Maret 2016 ;
 2. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat benar telah dilahirkan 3(tiga) orang anak yang bernama :
 1. **WEDA MARDHIYANTO**, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 15/1998 Tanggal 20 Februari 1998 ;
 2. **NITA INDAH PANGESTI**, Perempuan, lahir di Desa Kubu pada tanggal 8 Maret 2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 23/2001 Tanggal 14 Maret 2001 ;
 3. **NANDA IBNU VILMAHDI**, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 23 Nopember 2007;
- Bahwa Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Disqualificatoire (gemis aanhoedanigheid)

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Agama Mempawah untuk menggugat mengenai harta gono-gini seperti yang Penggugat tuangkan dalam posita 1 gugatan Penggugat, **karena Penggugat telah melepaskan hak atas harta gono-gini nya tersebut** seperti yang tertuang dalam poin 2 halaman 5 Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;

2. Exceptio Pacti Conventi

- Bahwa Penggugat Dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, menyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada ketiga anak mereka seperti yang disebutkan Penggugat dalam posita 1 gugatan ;
- Bahwa Penggugat dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak menyatakan : **PENGGUGAT TIDAK AKAN MENUNTUT** lagi harta gono-gini di kemudian hari seperti yang dimaksud dalam posita 1 gugatan Penggugat kepada Tergugat maupun siapapun juga. Sehingga Penggugat saat mengajukan gugatan ini telah melanggar apa yang dibuat dan ditanda tangannya dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;
- Bahwa *Putusan perceraian* antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0130/AC/2016/PA.Mpw tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 0643/Pdt.G/2015/PA.Mpw Tanggal 1 Maret 2016 dikeluarkan setelah Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena

Purba, SH Notaris di Pontianak. Sehingga Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak dibuat saat Penggugat masih terikat tali pernikahan dengan Tergugat, menjadi sah dan memiliki kekuatan mengikat seperti antara pihak yang menanda tangani akta tersebut ;

3. ***Exceptio Declinatoire dan Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)***

- Bahwa karena Penggugat dalam gugatan nya juga menggugat 3 (tiga) bidang tanah yang telah diserahkan kepada ketiga, maka sudah semestinya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini, *terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak*, yang didalamnya dinyatakan Penggugat telah melepaskan haknya terhadap harta-harta gono-gini terhadap harta yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita ke 1 gugatannya ;
- Penggugat Dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, dinyatakan dalam *point 2 halaman 5* Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak bahwa Penggugat dan Tergugat Menghibahkan Ketiga hak atas tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada ketiga anak mereka. *Sehingga sebelum memutus gugatan aquo, terlebih dahulu Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, harus dibatalkan terlebih dahulu dan Kewenangan untuk membatalkan suatu akta notaris merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.* Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam [Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 2 Tahun 2014](#) dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUNJ memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang juga dapat dilihat dalam pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- Bahwa sebuah kesepakatan yang dituangkan didalam suatu akta otentik, hanya dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan setelah pihak yang tersebut dan disebut dalam akta otentik itu memohon pembatalannya, kewenangan pembatalan suatu akta otentik berada di Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua jawaban yang telah Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Penguasaan harta gono-gini yang belum dibagi diluar harta gono-gini di poin 1 gugatan penggugat, ada beberapa harta yang semata-mata untuk menunjang sarana guna kelangsungan pendidikan ke tiga anak Tergugat dengan Penggugat yang selama ini dalam pembiayaan Tergugat baik pendidikannya maupun kehidupannya, karena Penggugat sudah tidak mau peduli lagi dengan ke tiga anak yang lahir dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat ;
2. Bahwa pembagian hak atas harta gono-gini yang belum dibagi diluar harta gono-gini di poin 1 gugatan penggugat, dapat dilakukan dengan pembagian fisik harta dan untuk itu Tergugat akan mengajukan pembagian harta gono-gini diluar poin 1 gugatan penggugat, yakni sebagai berikut :

UNTUK PENGGUGAT :

NO	JENIS BARANG	HARGA GUGATAN DALAM (dalam rupiah)
1	1 (satu) unit Mesin Cuci Merek Sharp	1.000.000,00
2	1 (satu) Kulkas	2.500.000,00
3	1 (satu) unit alat pengebor air	10.000.000,00
4	Beberapa set tupper Wear	8.000.000,00
5	6 (enam) buah tempayan	3.750.000,00
6	1 (satu) set Gorden	12.000.000,00
7	1 (satu) unit Rak Piring	500.000,00
8	5 (lima) buah Spring Bed	5.000.000,00
9	Honda Spacy yang dipakai Penggugat	4.000.000,00
10	Meja Prasmanan	2.500.000,00
11	1 (satu) unit TV Color merk Panasonic + satu set Sound System	?
12	Honda Spacy Tahun 2011 Nomor Polisi KB 3801 XY (dalam penguasaan Penggugat)	7.000.000,00
TOTAL		56.250.000,00

UNTUK TERGUGAT :

NO	JENIS BARANG	HARGA DALAM GUGATAN (dalam rupiah)
1	HONDA GL 160 G Warna Hitam	4.500.000,00
2	YAMAHA JUPITER MX Warna Merah Maron	5.000.000,00
3	Honda Beat Warna Orange Biru	8.000.000,00
4	2 (dua) buah lemari	1.000.000,00
5	1 (satu) set Meja makan	1.500.000,00
6	1 (satu) set Kursi sudut	5.000.000,00
7	1 (satu) set Meja Prasmanan	2.500.000,00
8	2 (dua) buah Laptop	5.000.000,00
TOTAL		32.500.000,00

3. Bahwa Honda GL 160 G Warna Hitam, dipergunakan oleh Tergugat untuk Bekerja ;
4. Yamaha Yupiter warna Merah Maron dan Hionda Beat Warna Orange Biru dipergunakan oleh kedua anak hasil pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat untuk sekolah ;
5. Bahwa hutang Penggugat kepada dengan Credit Union sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar sebesar itu, setelah Tergugat mengecek ke pimpinan Credit Union dimana Penggugat memohon pinjaman, pinjaman tersebut hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu pinjaman Penggugat pribadi tanpa sepengetahuan Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Penggugat, karena dalam kolom form persetujuan suami/istri dalam mengajukan pinjaman tidak ada persetujuan suami ;

Demikian jawaban Tergugat dalam perkara gugatan Nomor : 0665/Pdt.G/2016/PA.Mpw, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutus perkara aquo dengan amar putusan yang berbunyi ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat perkara aquo terlebih dahulu harus mengajukan pembatalan Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak;

- Menyatakan Pengadilan Agama Mempawah tidak berwenang mengadili permohonan Pembatalan Pernyataan Kesepakatan Bersama seperti tertuang dalam Akta Nomor : 65 tanggal 26 Januari 2016, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas karena memang harta gono gini memang belum pernah dibagi, dan Penggugat telah di tipu dan diancam untuk menanda tangani surat-surat yang Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti apa isi surat yang Penggugat tanda tangani semua Penggugat tanda tangani dalam keadaan rasa takut yang sangat baik fisik maupun psikis, baik oleh Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah betul ditujukan kepada Tergugat karena saat sekarang Tergugat lah yang menguasai tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sedangkan Penggugat hidup indekos serta diharuskan membayar hutang CU beserta bunganya yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 50 juta;
3. Bahwa dalam Exceptio Pacti Conventi, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak akan menuntut, karena telah menanda tangani kesepakatan bersama di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH, Notaris di Pontianak dengan nomor Akta 65 pada tanggal 26 Januari 2016. Bahwa perlu Penggugat jelaskan penanda tangan akta dilakukan dengan penuh tipu muslihat oleh Tergugat dengan alasan untuk di bagikan kepada anak-anak, namun ternyata hingga saat ini tidak ada pembagian kepada anak-anak dan dijanjikan kepada Penggugat bahwa Penggugat berhak menemui anak-anak kapanpun Penggugat mau, namun kenyataannya Penggugat ketika hendak menemui anak di rumah yang Penggugat bangun malah diusir seperti binatang yang menjijikkan, diseret-seret dengan tidak berperikemanusiaan bahkan lebih jauh lagi hingga saat ini Penggugat diancam akan dibunuh jika tetap menuntut harta gono gini, dengan segala macam cara dan intimidasi;
4. Bahwa tentang Exceptio Declinatoire dan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat mungkin lupa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 disebutkan:”Peradilan

Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang ini". Sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Excepti Declanatoir dan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat sangatlah tidak benar dan keliru, karena jelas Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, bercerai secara Islam dan tentu pula menuntut pembagian harta juga secara Islam, yang sangat dirasakan tidak adil oleh Penggugat, apalagi ketika menanda tangani akta tersebut tidak ada penjelasan sama sekali dari Notaris Ratna Helena Purba, SH hanya dibacakan sekilas yang kurang dimengerti oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya majelis hakim berkenan menolah seluruh eksepsi Tergugat tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas oleh Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
 2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat berketetapan pada tuntutan semua mohon majelis hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan kemudian menjatuhkan putusan sela tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 65 yang dibuat oleh dan dihadapan Ratna Helena Purba, S.H., notaris di Pontianak pada tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P1);
2. Fotokopi surat Permohonan Blokir Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Oktober 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P2);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran blokir dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P3);
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0130/Ac/2016/PA.Mpw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 01 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P4);
5. Foto kopi rekening koran di Credit Union Khatulistiwa Bakti bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P5);
6. Foto rumah di Gang Rembulan jalan adisucipto RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tidak bermeterai lalu diberi kode (P6);
7. Foto rumah di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, tidak bermeterai lalu diberi kode (P7);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Kartini Eka Ria binti Fauzi, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Dasa Karya RT. 010 RW. 008 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, namun yang pasti di tahun 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini adalah penggugat menginginkan supaya harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama berupa 3 buah rumah yaitu 2 rumah di Jalan adisucipto dan satu rumah di Kubu dan 3 buah motor;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang di jalan Adisucipto Gang Rembulan nomor 15 RT. 04 RW. 08 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat ditempati Tergugat bersama 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dan satu rumah masih di Gang Rembulan Nomor 16 lainnya yang agak kecil dikontrakan dan 1 rumah di Kubu tidak ditempati. Sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa selain 3 rumah tersebut, harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang lainnya yaitu motor ada 3 buah, 1 motor merk Honda Spacy dipakai oleh Penggugat dan yang lainnya dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, ketiga rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar/mengetahui jika rumah tersebut sudah dijual atau dihibahkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada harta benda lain yaitu alat-alat elektronik dan perabotan rumah tangga namun saksi tidak mengetahui persis apa-apa saja barang-barang tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi harta bersama tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang keliling dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 saat pertama kali Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, namun saksi mulai kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu yaitu pada saat pembangunan rumah tersebut tahun 2014 ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sebagian modal untuk membangun rumah diperoleh dari pinjaman di Credit Union;
2. Wagini binti Mirsad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani II Dusun A RT. 004 RW. 011 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga Penggugat sering meminjam uang kepada saksi jika Penggugat membutuhkan uang untuk modal usaha dan sebagainya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pernah menyuruh saksi untuk menghentikan pemberian pinjaman kepada Penggugat, namun saksi tidak menanggapi hal itu dan terbukti selama saksi memberi pinjaman kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah menyalahi perjanjian dan melakukan penunggakan pembayaran kredit;
 - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama berupa 3 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu 2 rumah di Jalan adisucipto dan satu rumah di Kubu dan 3 buah motor dan ada beberapa perabot rumah tangga ;
 - Bahwa, rumah yang di jalan Adisucipto Gang Rembulan nomor 15 RT. 04 RW. 08 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat ditempati Tergugat bersama 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dan satu rumah di Gang Rembulan Nomor 16 agak kecil dikontrakan dan 1 rumah di Kubu tidak ditempati. Sedangkan motor ada 3 buah, 1 motor merk Honda Spacy dikuasai oleh Penggugat dan yang lainnya dikuasai Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, ketiga rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar/mengetahui jika rumah tersebut sudah dijual atau dihibahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui ada harta benda lain yaitu alat-alat elektronik dan perabotan rumah tangga namun saksi tidak mengetahui persis apa-apa saja barang-barang tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain harta Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama ;
- Bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat mengajukan hutang di Credit Union dan kebetulan saksi juga pernah mengajukan hutang di credit union yang sama. Namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutang mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk usaha dan bisnis Penggugat dan bukan untuk membangun rumah ;
- Bahwa, harta bersama tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang keliling dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65, tanggal 29 Januari 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.1);
2. Fotokopi tanda terima berkas untuk keperluan Peralihan Hak dan Balik Nama dalam kaitannya pembuatan akta pernyataan Kesepakatan Bersama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.2);
3. Foto dokumentasi penandatanganan akta notaris Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup lalu diberi kode (T.3);
4. Foto dokumentasi penandatanganan akta notaris Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup lalu diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 54/X/Not/R/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal penyerahan 2 sertifikat tanah HM No.16250/ Arang Limbung dan No. 15744/Arang Limbung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Taksiran Harga Kendaraan tanggal 26 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.6);
7. Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit kursi sofa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.7);
8. Fotokopi kwitansi pembelian seperangkat gordena dan besi dan pemasangan, tanggal 15 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.8);
9. Fotokopi kwitansi pembelian rak Televisi RRC Import dari toko Karya Jaya tanggal 06 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.9);

10. Fotokopi kwitansi pembelian Meja Kerja Import dan 1 buah kursi kantor tanggal 06 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.10);
11. Fotokopi Dokumen Kredit Penggugat atas nama Marsinah tanggal 02 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.11);

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Veronika Fitria binti El Mougli, umur 33 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Manager Credit Union khatulistiwa Bakti, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Bumi Raya Nomor 1 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Manager KSP CU (pemberi kredit Penggugat), tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat menjadi anggota KSP Credit Union yang saya pimpin dan telah mengajukan kredit namun saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi mengenal Tergugat setelah saksi diminta oleh kuasa hukum Tergugat menjadi saksi pada hari ini;
 - Bahwa, nama produk pinjaman yang diajukan Penggugat adalah pinjaman umum dan besaran pinjaman minimal dua setengah kali simpanan anggota. Prosesnya diawali dengan masuknya nasabah menjadi anggota Credit Union kemudian mengikuti pelatihan selama 5 bulan lalu menyerahkan persyaratan lain seperti KTP, KK dan mengisi formulir, kemudian dikonsultasikan ke Bagian kredit dan bagian kredit melakukan survey pada tanggal 27 Februari 2015;
 - Bahwa, pada saat itu bagian kredit ada menanyakan tentang persetujuan suami kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (suami) sedang bertugas di luar kota dan Tergugat dan memang pihak Credit Union Khatulistiwa Bakti tidak mengharuskan adanya persetujuan suami, apalagi Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit yaitu tanggal 09 September 2014 dan tidak ada masalah;
 - Bahwa, kredit yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran 36 bulan dan total bunga/jasa kurang lebih Rp. 11.930.000,-. Penggugat mengajukan kredit pada tanggal 2 Februari 2015 dan pencairannya pada tanggal 11 Februari 2015;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan kredit untuk usaha menjual barang secara kredit;
 - Bahwa, selama Penggugat selama membayar angsuran prestasinya 90% baik dan saldo terakhir tersisa Rp. 5.872.000,-;
 - Bahwa, dalam pengajuan kredit tidak harus ada persetujuan suami;
 - Bahwa, Dalam pengajuan kredit memang ada format persetujuan suami, berdasarkan survey staf saksi memang Tergugat tidak di rumah dan yang bertanggungjawab secara pribadi adalah peminjam dalam hal ini adalah

Penggugat, namun apabila ternyata terjadi kredit macet pihak Credit union tetap akan menagih di rumah yaitu biasanya suami atau keluarga, namun apabila suami atau keluarga menolak membayar bisa saja, namun dalam pinjaman Penggugat ini pihak Credit Union ada istilahnya penjamin dan yang menjamin ini adalah orang lain yang bukan keluarga yang bisa menjamin bahwa Pihak peminjam adalah orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk membayar pinjaman tersebut dan yang menjadi penjamin tersebut adalah Yana dan Yusuf, mereka anggota koperasi CU juga;

2. Karsiman binti Hadiraharjo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Usaha Karya RT. 001 RW. 013 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Tergugat, tidak ada hubungan keluarga (bukan orang tua dan anak) dan pekerjaan dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan harta bersama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui karena pada tanggal 26 Januari 2016 saksi diajak oleh Tergugat ke kantor Notaris untuk menyaksikan kesepakatan bersama tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa, dalam foto bukti T.4 ada foto saksi dan saat itu saksi sedang menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama dan disitu ada notaris Ratna Helena dan ada 2 orang saksi dan penandatanganan di depan 2 orang saksi yaitu staf notaris dan saat dibacakan oleh Notaris Ratna Helena dan diberikan kesempatan bertanya kepada para pihak saat itu dan saat itu tidak ada yang bertanya dan Penggugat dan Tergugat saat itu sama-sama menyatakan sudah paham dengan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa, yang hadir dan ikut serta dalam menyaksikan perjanjian kesepakatan bersama tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri, ibu Ratimah kakak Penggugat dan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Weda dan Nanda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang harta yang dihibahkan semua harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat itu dalam keadaan damai tidak ada konflik dan tidak seorang pun dari mereka berdua yang kelihatan tertekan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini tanah-tanah yang dihibahkan itu sedang dalam proses balik nama di BPN;
- Bahwa, yang menempati rumah beserta isinya saat ini adalah Tergugat dan ketiga anaknya karena semua anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat jauh karena Penggugat jarang datang melihat anak-anak Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menggugat harta bersama, padahal Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi dengan kalimat: *"Bodoh saya kalau tidak menghibahkan harta kepada anak-anak, bila anak-anak sudah dewasa dan mandiri Tergugat bisa saja ditandang dan nanti tidak punya apa-apa, kalau saya masih ada"*

pekerjaan dan penghasilan sendiri". Penggugat juga mengatakan: " Saya yang menyuruh Tergugat mencari notaris agar harta jatuh kepada anak Penggugat dan Tergugat";

- Bahwa, yang mengunci rumah Penggugat dan Tergugat yang di Kubu adalah saksi sendiri karena dikhawatirkan ada orang lain/ binatang liar yang masuk, namun apabila Penggugat ingin masuk disilakan untuk mengambil kunci kepada saksi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Ratimah kakak penggugat juga mendengarkan dan menyaksikan Penggugat mengatakan kalimat tersebut diatas saat itu;
3. Ratna Helena Purba, S.H., binti Carno Purba, umur 47 tahun, agama Protestan, pekerjaan Notaris di Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Purnama Komplek Purnama Griya 1 Nomor 1 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Saksi menerangkan bahwa ia berprofesi sebagai Notaris dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal setelah Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saya untuk membuat kesepakatan bersama;
 - Bahwa, kronologisnya adalah sebelumnya Tergugat datang sendiri ke kantor saya dan mengutarakan maksudnya dengan membawa surat pernyataan bersama yang telah mereka buat sendiri. Namun saksi lupa kapan pastinya Tergugat datang. Kemudian setelah semuanya siap, maka disepakati pada tanggal 29 Januari 2016 penandatanganan kesepakatan bersama di kantor;
 - Bahwa, yang hadir pada saat perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, Ratimah, Kasiman dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pada saat penandatanganan kesepakatan bersama tersebut disaksikan oleh Ratimah, Kasiman dan 2 orang saksi dari Notaris dan seperti pada umumnya, sebelum penandatanganan tersebut saksi telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang isi dari kesepakatan bersama dan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan pertanyaan dan pada saat penandatanganan tersebut didokumentasikan berupa foto yang sekarang merupakan keharusan bagi notaris untuk mendokumentasikan setiap penandatanganan akta dan sebagainya;
 - Bahwa, isi kesepakatan bersama tersebut tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk harta bergerak sudah disepakati diluar sedangkan untuk harta tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya, tetapi itupun baru berupa perjanjiannya sedangkan untuk balik namanya belum terlaksana. Selain itu kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri rumah tangga/bercerai dan kesepakatan hak asuh anak pada Tergugat;
 - Bahwa, untuk hibah baru dituangkan dalam kesepakatan bersama, belum dalam bentuk akta hibah;
 - Bahwa, saksi sudah menerima dokumen untuk proses balik nama tanah tersebut, sebagaimana bukti T5;

- Bahwa, yang saksi lakukan selama ini, pengambilan akta tidak bisa langsung pada saat itu, tetapi satu atau dua hari setelah penanda tangan;
- Bahwa, dalam penandatanganan kesepakatan bersama tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagai berikut:

1. Weda Mardhiyanto bin Samuji, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto RT. 004 RW. 008 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, dia adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, dia mengetahui tentang kesepakatan bersama tersebut karena ikut bersama Penggugat dan Tergugat beserta Budhe Ratimah (kakak Penggugat), dan Pa'le Kasiman (adik Tergugat) ke kantor Notaris tanggal 29 Januari 2016 dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa, mengetahui isi kesepakatan tersebut intinya menghibahkan rumah dan tanah kepada kami;
 - Bahwa, harta tersebut masih dalam proses balik nama. Tidak lama setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama, Tergugat langsung mengurus proses balik nama ke BPN, tapi sekarang proses itu terhenti karena ada gugatan ini;
 - Bahwa, sikap Penggugat sangat kasar sementara Tergugat sangat baik dan bertanggung jawab dalam mendidik kami;
2. Nita Indah Pangesti binti Samuji, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar bertempat tinggal Jalan Adisucipto RT. 004 RW. 008 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, dia adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, sikap Penggugat kasar dan tidak baik kepada saya, sedangkan sikap Tergugat baik dan bertanggung jawab kepada saya dan saudara – saudara saya yang lain;
 - Bahwa, pada bulan Agustus 2015 ketika saya sedang mengendarai motor sehabis pulang sekolah, Penggugat mencegat saya dan mengambil kunci motor dengan paksa dan mengatakan bila Tergugat ingin mengambil kunci motor ini harus bayar 10 juta dulu. Dengan terpaksa akhirnya Tergugat memberikan uang sebesar 7 juta melalui Budhe Ratimah (kakak Penggugat);

Bahwa, selanjutnya untuk memperjelas objek-objek sengketa, Majelis Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 29 Maret 2016, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berukuran 40m x 255m, berdiri di atasnya sebuah rumah berukuran 9m x 17,4 m yang terletak di Dusun Usaha Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan tanah Satijo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Parino;
 - Utara berbatasan dengan tanah Darmo dan Musolla;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Karya;
2. Sebidang tanah berukuran 12,40m x 24,90m, berdiri di atasnya sebuah rumah No. 15 berukuran 11m x 18,25m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 16 (rumah Penggugat dan Tergugat);
3. Sebidang tanah berukuran 10m x 24,90m, berdiri di atasnya sebuah rumah berukuran 7,5m x 13,70m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan Nomor 16 RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 15 (rumah Penggugat dan Tergugat);
4. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama Samuji, nomor polisi KB 3029 QC tahun pembuatan 2009;
5. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama Samuji, nomor polisi KB 5494 WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam;
6. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama Marsinah, nomor polisi KB 4973 OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru;
7. Sepeda motor merk Honda Spacy nama Marsinah, nomor polisi KB 3801 QY tahun pembuatan 2011, warna hijau;
8. 1 unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;
9. 1 unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT;
10. 1 unit Mesin Pengebor Air Merk Robin;
11. 1 buah kulkas merk LG 2 pintu ;
12. 1 Laptop merk Acer;
13. 1 Laptop merk Axio warna merah hitam;
14. Sofa warna merah maron;

15. Sofa warna hijau;
16. 1 set meja makan 6 kursi;
17. Spring Bed 5 buah (3 set)
18. 2 buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu)
19. 1 buah rak piring
20. 6 buah tempayan;
21. 1 set gordena warna kuning hijau;
22. 1 Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware);
23. Tupperware 5 set;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat, sebagaimana Akta Cerai tanggal 1 Maret 2016 M bertepatan dengan 21 Jumadil Awwal 1437 H dengan nomor: 634/Pdt.G/2015/PA.Mpw.
2. Bahwa Penggugat benar memiliki hutang di CU sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana kesaksian Veronika Fitria yang merupakan manager CU tempat Penggugat meminjam uang buat modal usaha.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi, niat awalnya untuk diberikan kepada anak-anak namun ternyata Tergugat ingkar dan menikmati sendiri kesenangannya dengan menempati rumah bagus yang Penggugat bangun sedangkan Penggugat hidup indeks/ngontrak berpindah-pindah.
4. Bahwa benar setelah Pemeriksaan Setempat apa yang telah Penggugat dalilkan, memiliki harta bersama sebanyak 3 bidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, yakni:
 1. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.15 Rt 04/Rw 08, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 314 M², tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama Muhdar HAS, nomor Sertifikat :16250 /2006, dengan batas- batas :
 - U t a r a : S u k a r
 - T i m u r : J a l a n
 - S e l a t a n : S e l a m a t
 - B a r a t : S u w a r n i S o m i
 2. Terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Rembulan No.16 Rt 04/Rw 08, DEsa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 247 M², tertulis sertifikat blm dibalik nama atas nama SUWARNI SOMI, Nomor Sertifikat : 15744/Arang Limbung, dengan batas- batas :
 - U t a r a : M u h d a r, H A S
 - T i m u r : J a l a n
 - S e l a t a n : S e l a m a t

- B a r a t : Margono
3. Terletak di Parit Usaha, Dusun Kelang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor Sertifikat :112/Kelang, seluas Lebih Kurang 1 Ha terdaftar atas nama Parijah/Paryono, dengan batas- batas:
- U t a r a : Darmo Suwito
 - T i m u r : Satijo
 - S e l a t a n : Parino
 - B a r a t : Jalan

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 April 2017 sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Terima kasih Tergugat haturkan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang telah memberi kesempatan kepada **Tergugat** untuk membuat dan menyampaikan **Kesimpulan**, dalam perkara nomor : 0665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ;

Bahwa kesimpulan ini semata-mata dibuat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara nomor : 0665/Pdt.G/2016/PA.Mpw.

Bahwa dalam persidangan perkara nomor : 0665/Pdt.G/2016/PA.Mpw telah dikemukakan **Tergugat** tentang Bukti Surat dan Saksi, demikian juga halnya yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Bahwa dalam suatu gugatan, dikenal prinsip dalam hukum acara, yakni : *“Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikannya”*

Bahwa dalam gugatan aquo yang sangat prinsip harus dibuktikan Penggugat adalah Posita 7 gugatan Penggugat yang berbunyi :

Bahwa Tergugat pernah di Paksa dan diperdaya oleh Tergugat, untuk menanda tangani Pernyataan di Notaris Ratna Helena Purba bahwa semua rumah akan dihibahkan kepada anak-anak mereka dengan janji akan segera dibalik nama kan kepada anak-anak, akan tetapi kenyataannya, ketika Penggugat datang kerumah dengan membawa kue, Penggugat malah di usir oleh Penggugat dan Anak-anak, bahkan sampai di seret seperti hewan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan berurai air mata dan perasaan yang hancur diperlakukan seperti hewan oleh Tergugat dan anak-

anak tanpa belas kasihan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan mereka.. (vide Bukti P 2) salinan lengkap gugatan Penggugat posita 7 ;

B. BUKTI SURAT

B. 1. BUKTI SURAT TERGUGAT

Dalam perkara aquo Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T dimulai dari T – 1 sampai T – 12

Nomor Bukti Surat	Nama Bukti	Menjelaskan Tentang	Keterangan
T - 1	Salinan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Yang dibuat oleh dan dihadapan RATNA HELENA PURBA, SH Notaris di Pontianak	Akta ini dibuat sebelum terjadi perceraian, dimana perceraian antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0130/AC/2016/PA.Mpw Tertanggal 1 Maret 2016 Isi akta ini adalah Penggugat dan Tergugat menyerahkan harta berupa 3 bidang tanah kepada ke tiga anaknya yang bernama : 1. WEDA MARDHIYANTO, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 15/1998 Tanggal 20 Februari 1998 ; 2. NITA INDAH PANGESTI, Perempuan, lahir di Desa Kubu pada tanggal 8 Maret 2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 23/2001 Tanggal 14 Maret 2001 ; 3. NANDA IBNU VILMAHDI, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 23 Nopember 2007	Copy dari Asli
T - 2	Tanda terima berkas untuk keperluan Peralihan Hak dan Balik Nama Dalam kaitannya Pembuatan Akta Pernyataan	Berkas yang diserahkan Tergugat kepada Notaris untuk melaksanakan isi Akta Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama	Copy dari Asli

	Kesepakatan Bersama Yang dibuat oleh dan dihadapan RATNA HELENA PURBA, SH Notaris di Pontianak		
T - 3	Foto Dokumentasi Penanda tangan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama	<i>Memperlihatkan tidak ada tekanan dan tipu muslihat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam penanda tangan akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Karena dihadiri juga oleh Kakak kandung Penggugat yang juga sebagai saksi dalam akta tersebut</i>	Copy dari Asli
T - 4	Foto Dokumentasi Penanda tangan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama	<i>Juga memperlihatkan tidak ada tekanan dan tipu muslihat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam penanda tangan akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Karena dihadiri juga oleh Kakak kandung Penggugat yang juga sebagai saksi dalam akta tersebut</i>	Copy dari Asli
T - 5	Surat Keterangan Nomor : 54/X/Not/R/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 Yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak	<i>Bahwa Proses Peralihan Hak atas sertifikat-sertifikat yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada ketiga anak mereka.</i>	Copy dari Asli
T - 6	Surat Keterangan Taksiran Harga Kendaraan	Taksiran harga kendaraan pada tanggal 26 Oktober 2016 yang ada dalam gugatan Penggugat	Copy dari Asli
T - 7	Kwitansi Pembelian 1 (satu) kursi sofa 3+2+2+ 1 (satu) meja Pada tanggal 9 Maret	1 (satu) kursi sofa 3+2+2+ 1 (satu) meja Ada dalam dalil gugatan Penggugat,	Copy dari Asli

	2016	<i>padahal dibeli Tergugat setelah perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dengan harga: Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah</i>	
T - 8	Kwitansi Pembelian seperangkat gorden dan besi dan pemasangan tanggal 15 Maret 2016	Ada dalam dalil gugatan Penggugat, Gorden dan besi dibeli Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2016 setelah Tergugat dan Penggugat bercerai	Copy dari Asli
T - 9	Kwitansi Pembelian Rak TV RRC Import dari Toko Karya Jaya seharga Rp. 3.750.000,- Tanggal 6 Oktober 2016	Pembelian barang ini dibeli Tergugat setelah perceraian dengan Penggugat	Copy dari Asli
T - 10	Kwitansi Pembelian dari Toko Karya Jaya berupa : Meja Kerja Import Kursi Kantor Pembelian Tanggal 6 Oktober 2016.	Pembelian barang ini dibeli Tergugat setelah perceraian dengan Penggugat	Copy dari Asli
T - 11	Dokumen Kredit Penggugat (MARSINAH) di Koperasi Kredit Union sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Menunjukkan bahwa di dokumen permohonan pinjaman ini Tergugat tidak mengetahuinya dan Tergugat tidak pernah membubuhkan persetujuan atas pinjaman ini.	Copy dari Asli

B.2 BUKTI SURAT PENGGUGAT

Penggugat dalam perkara a quo mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti **P** yang dimulai dari **P1 sampai P7**, yakni :

P1 Foto copy Akte Notaris Ratna Helena Purba, SH

P2 Foto Copy Surat Permohonan Blokir Penggugat ke BPN KKR

- P3** Foto Copy kwitansi Blokir dari BPN KKR
- P4** Foto Copy Akta Cerai / Janda, Asli diambil KUA Pontianak Utara
- P5** Foto Copy hutang di Credit Union khatulistiwa bakti
- P6** Foto Rumah di Gg. Rembulan Jl. Adi Sucipto Rt 4 Rw 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
- P7** Foto Rumah di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya

C. SAKSI

C.1 SAKSI TERGUGAT DISUMPAH

Dalam perkara aquo, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, tetapi atas izin yang mulia Ketua Majelis Hakim perkara a quo yang memberi Keterangan dibawah sumpah hanya 2 (dua) orang, yakni :

1. VERONIKA FITRIANI, S.Hut Anak EL. MOUGLI memberi keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah secara Agama Katholik, keterangannya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Penggugat ada melakukan pinjaman ke kantor tempat saksi bekerja yakni di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti ;
- Pengajuan Pinjaman Penggugat tanggal 2 Februari 2015, pencairan pinjaman Penggugat tanggal 11 Februari 2015.
- Besarnya pinjaman adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Syarat untuk mengajukan pinjaman ;
 - a. Harus menjadi anggota dan memiliki tabungan di Credit Union ;
 - b. Sudah menjadi anggota minimal 5 (lima) bulan dan mengikuti pelatihan usaha yang diadakan CU ;
 - c. Melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, mengisi formulir;
 - d. Pinjaman diverifikasi dengan dikonsultasikan ke bagian kredit, kemudian dilakukan survey ;
- Dalam formulir pinjaman ada kolom persetujuan suami/istri, tetapi dalam pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kolom tersebut tidak diisi dan tidak ditanda tangani oleh suami Penggugat, yaitu Tergugat ;
- Bahwa pinjaman tersebut telah melalui prosedur pinjaman, yakni melalui survey, namun saat survey kerumah Penggugat, tim survey Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;
- Keperluan Penggugat terhadap pinjaman tersebut adalah untuk usaha kreditan barang ;

- Bagian kredit pernah menanyakan kepada Penggugat, tentang suami yang tidak menanda tangani formulir pinjaman, jawaban Penggugat bahwa Tergugat sedang diluar kota ;
 - Pinjaman yang dilakukan Penggugat adalah pinjaman untuk yang kedua kalinya ;
 - Formulir Pinjaman Penggugat yang pertama kalinya juga tidak ditanda tangani oleh Tergugat ;
 - Saldo terakhir pinjaman Penggugat sisa sebesar Rp. 5.872.100,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;
 - Di CU tidak ada kewajiban pinjaman harus ada izin suami, yang diutamakan adalah nacabah CU secara pribadi ;
 - Dalam kasus ini, Tergugat dapat menolak membayar pinjaman Penggugat jika pinjaman tersebut macet ;
 - Penjamin dalam form penjaminan ini adalah anggota/ nasabah CU yang mengetahui Penggugat mengajukan pinjaman yang menyatakan Penggugat layak untuk diberikan pinjaman ;
 - Sifat pinjaman adalah pinjaman pribadi, karena Penggugat adalah penabung di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti istilahnya Pinjaman Umum ;
 - Bahwa pinjaman yang dilakukan Penggugat tidak sepengetahuan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan Tergugat tidak ikut menanda tangani permohonan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat dalam kolom Persetujuan Suami/Isteri (Bukti T – 11) ;
 - Akibat dari pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat, jika Penggugat tidak melunasi pinjamannya, maka Tergugat tidak bisa ditagih, tetapi jaminan dalam pinjaman tersebut yang dilelang untuk melunasi pinjaman Penggugat ;
2. **KARSIMAN Bin HADIRAHARJO**, memberi keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah secara Agama Islam, keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
 - Saksi diminta Tergugat untuk menjadi saksi dalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, tiga hari sebelum akta tersebut dibuat dan ditanda tangani ;
 - Saksi ingat bahwa penanda tangan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak dilakukan pada hari Jumat ;
 - Dalam bukti Tergugat T – 3 dan T – 4 berupa foto-foto, saksi membenarkan dan saksi ada di bukti tersebut dan dibenarkan oleh Penggugat ;
 - Sepengetahuan saksi kesepakatan bersama berupa pemberian harta gono-gini kepada ketiga anaknya, seluruh harta nya ;

- Ketika akta ini dibuat Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai kata Marsinah / Penggugat ;
- Saat Penggugat dan Tergugat hendak menanda tangani akte, akte tersebut sudah jadi ;
- Sebelum Penggugat dan Tergugat menanda tangani akte tersebut, isinya dibacakan kepada keduanya oleh Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris ;
- Setelah dibacakan Notaris Ratna Helena Purba, SH memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya perihal yang tidak mereka ketahui, tetapi tidak ada yang bertanya ;
- Selama sebelum penanda tangan akte tidak ada yang berkeberatan dengan isi akta tersebut, justru saat mau penanda tangan Penggugat dahulu yang mau tanda tangan, tetapi oleh Notaris Helena, disuruh Tergugat terlebih dahulu yang menanda tangannya ;
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak (Bukti T – 1 dan P1) ;
- Saksi menyatakan selain saksi, didalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak itu, kakak kandung Penggugat yang bernama RATIMAH juga menjadi saksi (Bukti T – 3 dan T – 4) ;
- Selain saksi dan saksi RATIMAH, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WEDA MARDHIYANTO dan NANDA IBNU VILMAHDI juga hadir saat penanda tangan akte tersebut ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sebelum penanda tangan akte tersebut tidak ada konflik ;
- Saksi melihat bahwa suasana pada saat sebelum dan saat penanda tangan akte ini suasananya biasa saja seperti yang ada didalam foto tersebut, Penggugat tidak ada mimik tertekan atau sedih ;
- Setahu saksi karena sudah ada kesepakatan hitam diatas putih, harta-harta tersebut sudah milik anak-anak mereka ;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat sendiri yang berkata kepada saksi saat didepan kantor notaris Ratna Helena Purba, SH bahwa Penggugat lah yang menyuruh Tergugat untuk menghibahkan harta-harta kepada anak-anak mereka, Penggugat juga yang menyuruh Tergugat untuk mencari notaris ;
- Yang menginginkan hibah tersebut adalah Penggugat ;
- Saat didepan kantor notaris Ratna Helena Purba SH, sebelum penanda tangan akte kesepakatan bersama Penggugat berkata kepada saksi : “ *Bodoh saya kalau tidak mau memberikan harta kepada anak, masalahnya kalau harta itu sudah diberikan kepada anak, Pak Samuji tidak punya sesen pun, kalau anaknya sudah bosan Pak Samuji bisa*

ditandang, tapi kalau saya masih punya kredit di Kubu, besarnya ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi saya mau dimana saja enak “ ;

- Masalah notaris Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi didepan kantor notaris Ratna Helena Purba SH, sebelum berbicara seperti dinyatakan diatas : “ *saya yang menyuruh abangmu mencari notaris supaya sah pemberian ini kepada anak “ ;*
- Anak-anak mereka saat ini, yang pertama tamat SMA, yang kedua kelas 2 SMA yang terakhir kelas 3 SD ;
- Karena hak asuh diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan semua biaya anak-anak mereka menjadi tanggungan Tergugat, maka Tergugat yang menjaga harta-harta tersebut ;
- Hal tersebut dituangkan juga didalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak;
- Sepengetahuan saksi setelah bercerai Penggugat tidak pernah datang ke rumah untuk melihat ketiga anak-anaknya;
- Karena Penggugat tidak pernah datang kerumah, hubungan Penggugat dengan ketiga anak-anaknya jauh, anak-anaknya tidak tahu dimana Penggugat bertempat tinggal saat ini ;
- Sebelum akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, dikantor notaris saksi ada berbicara dengan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa pembuatan akte tersebut adalah kehendak Penggugat, agar seluruh rumah di hibahkan kepada anak anak yang bernama ;
 - a. **WEDA MARDHIYANTO**, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 15/1998 Tanggal 20 Februari 1998 ;
 - b. **NITA INDAH PANGESTI**, Perempuan, lahir di Desa Kubu pada tanggal 8 Maret 2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 23/2001 Tanggal 14 Maret 2001 ;
 - c. **NANDA IBNU VILMAHDI**, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 23 Nopember 2007
- Pada waktu penanda tangan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, Pengugat tidak terlihat tertekan bahkan Penggugat terlihat bahagia ;
- Saksi membenarkan keadaan Penggugat saat diperlihatkan kepada saksi Bukti T – 3 dan T – 4 berupa foto-foto dokumentasi saat pembuatan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;
- Saat ini Tergugat belum menikah, sedangkan Penggugat sudah menikah ;

3. **RATNA HELENA PURBA, SH**, Notaris, memberi keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah secara Agama Kristen Protestan, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membuat akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Samuji dan Marsinah (Bukti T – 1 dan Bukti P1);
- Bahwa sebelum akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, beberapa minggu sebelumnya Tergugat ada datang menyatakan keinginannya untuk membuat akta tentang penyerahan harta gono-gini dengan menunjukan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya membuat Akta yang isinya sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dan isinya sesuai dengan apa yang tertera didalam perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat kedua pihak sudah menanda tangannya ;
- Bahwa saat dipertunjukkan bukti T – 3 dan T – 4 berupa foto-foto saat penanda tangan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, saksi membenarkannya bahwa saksi yang membuatnya ;
- Bahwa foto-foto tersebut sebagai dokumentasi saksi dan berlaku semua akta yang dibuat saksi bukan untuk akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama saja dimaksudkan bahwa penanda tangan akta dihadiri pihak-pihak yang berkehendak akta dibuat ;
- Sebelum akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat saksi menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang isi akta ;
- Karena Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan setuju tentang isi akta, maka Penggugat dan Tergugat menanda tangani akta tersebut ;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) orang, yang satu saksi dari pihak Penggugat dan satu lainnya saksi dari pihak Tergugat ;

C.2 SAKSI TERGUGAT TIDAK DISUMPAH

Dalam perkara aquo didengar keterangan seorang anak perempuan yang merupakan anak Tergugat dan Penggugat karena usianya masih belum dewasa menurut hukum acara perdata, maka keterangannya diberikan dimuka persidangan dengan tidak dibawah sumpah, yakni :

1. **WEDA MARDHIYANTO Bin SAMUJI**, memberi keterangan dimuka persidangan dengan tidak dibawah sumpah secara Agama Islam, keterangannya sebagai berikut :
 - Saksi dan adik-adik saksi pada saat ini tinggal dengan Tergugat di gang Rembulan dirumah yang besar, rumah yang kecil dikontrakkan;
 - Saksi tidak tahu Penggugat saat ini tinggal dimana ;

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan bersama pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, selepas sholat Jumat, diminta tolong oleh Bude (kakak) Penggugat yang bernama Bude RATIMAH untuk menjemput bude dan mengantar bude ke notaris Ratna Helena Purba, SH guna menanda tangani akte ;
- Saat itu BUDE RATIMAH berkata kepada saksi : “ Wed, nanti jemput bude di pengajian, kita berangkat sama-sama ke notaris, mamamu sudah disana duluan untuk menyerahkan harta gono-gini mereka berdua kepada anak-anaknya”, kemudian saksi berkemas dan menjemput bude RATIMAH untuk menuju ke notaris Ratna Helena Purba, SH;Bude RATIMAH yang menunjukkan kantor Notaris kepada saksi , kantor notarisnya berada di jalan Purnama ;
- Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat tetapi belum bercerai secara resmi ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2015;
- Bapak (Tergugat) tidak pernah cerita kepada saksi mengenai pemberian harta gono-gini kepada ketiga anak-anaknya ;
- Bahwa saksi justru mengetahui hal tersebut dari Penggugat, saat Penggugat kos di Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi setelah pulang sekolah, mampir ke kos-kosan Penggugat, kemudian Penggugat berkata kepada saksi : “ *Wed, nanti mama mau ngasih harta gono-gini ke kalian, sebagai anak-anak mama, karena takutnya kalau bapakmu nikah lagi takut istri barunya yang ngambil, jadi mama sepakat sama bapak harta gono-gininya mau dikasih kan ke anak, biar bapak sama mama ndak punya apa-apa setelah cerai*”.
- Hal tersebut diatas terjadi pada tahun 2015, bulannya saksi lupa ;
- Saat tanggal 29 Januari 2016, yang ada di kantor Notaris, Penggugat, Tergugat, Paman KARSIMAN (saksi perkara a quo), Bude RATIMAH (kakak Penggugat) , Saksi dan Adik Saksi yang kecil ;
- Waktu di kantor notaris Penggugat berkata : “ *saya yang nyuruh bapak untuk nyari notaris untuk menotariskan harta gono-gini milik mereka berdua ke anak-anaknya, supaya pas cerai tidak punya apa-apa dan jika menikah lagi mulai dari nol lagi* “ . ;
- Saksi menjelaskan yang berkeinginan menghibahkan hartanya adalah Penggugat ;
- Saksi memahami akta yang dibuat adalah akta hibah ;
- Sertifikat sudah diurus untuk diproses penggantian ke nama saksi;

- Menurut saksi sebenarnya sudah mau jadi balik nama, tetapi karena ada gugatan dari Penggugat proses tersebut ditunda ;
- Hubungan saksi dengan Penggugat masih baik, tetapi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan Penggugat ;
- Jika ketemu dengan Penggugat, Penggugat selalu marah-marah dan selalu membahas harta gono-gini terus, tadi saksi diluar Pengadilan ditampar oleh Penggugat dan adik saksi yang bernama *NITA INDAH PANGESTI* dicubit oleh Penggugat ;
- Dimata saksi Tergugat (ayah) merupakan orang yang bertanggung jawab dan Tergugat pernah berkata : “ *Wed biar bapak bekerja Kepala dibawah kaki diatas, asal anak-anak bapak jadi semua* “ ;
- Tergugat berjanji kepada anaknya bahwa Tergugat belum mau nikah lagi kalau anak-anaknya belum jadi orang semua;
- Sampai saat ini Tergugat belum menikah lagi, sedangkan Penggugat telah menikah ; Kalau sifat Penggugat kebalikan dari Tergugat, Tergugat selalu menggunakan bahasa yang kasar, saksi dari kecil sampai sekarang sering dipukul Penggugat ;
- Saksi menerangkan yang saksi herankan sebagai anak yang paling tua, saksi yang merawat adik-adik saksi setelah ditinggal Penggugat, saksi berfikir masa depan saksi dan adik-adiknya mau dibawa kemana ;
- Harta gono gini dikasihkan ke anak-anaknya sebenarnya untuk masa depan kami anak-anaknya, sampai saya tidak melanjutkan kuliah, demi meringankan bapak mencari rejeki untuk kami ;
- Penggugat tidak pernah datang kerumah, Tergugat saksi maupun adik-adiknya tidak pernah melarang Penggugat untuk datang kerumah ;
- Penggugat pernah satu kali datang kerumah marah-marah dan membanting kipas angin sampai rusak ;
- Aktifitas saksi saat ini mengurus adik-adiknya, saksi tidak meneruskan kuliah untuk meringankan beban Tergugat ;
- Pada bulan Juli 2015 Penggugat sudah meninggalkan rumah dan Penggugat sering gonta-ganti laki-laki padahal belum bercerai dengan Tergugat ;
- Pernah saat masih dirumah Penggugat sedang menelpon lama dengan seseorang dan saksi menghampiri Penggugat, ternyata mama sedang menelpon selingkuhannya dengan mesra, saksi masuk ke kamar Penggugat tidak diperdulikan oleh Penggugat ;
- Penggugat mau menyerahkan harta gono-gini langsung kepada saksi, saat saksi berkunjung di kos-kosan mama di Jalan Imam Bonjol Pontianak, sebelum membicarakan hal tersebut dengan Tergugat ;
- Saat di notaris waktu mau penanda tangan akte saksi ngobrol dengan Penggugat dan seolah tidak terjadi apa-apa ;

- Menurut saksi saksi tidak setuju jika harta gono-gini itu ditarik kembali oleh orang tua, kalau ditarik menurut saksi Penggugat untuk apa, Penggugat kan sudah menikah kembali ;
 - Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi, jika saksi-dan adik adiknya sudah dewasa, silahkan harta gono-gini ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, Tergugat cukup tinggal di ruang kecil saja dan kalau kalian tidak jadi orang Tergugat berkata dia dapat dituntut di akhirat kelak ;
 - Penggugat saat berkunjung kerumah kakaknya (RATIMAH) pernah membangga-banggakan calon suaminya didepan saksi-dan adiknya, Penggugat berkata bahwa calon suaminya itu orang kaya, kontrakannya banyak, mertuanya kaya, Penggugat disuruh milih rumah yang mana ? ;
 - Tergugat sedang memproses balik nama sejak setelah akte notaris ditanda tangani, karena desakan Penggugat ;
2. NITA INDAH PANGESTI Binti SAMUJI, keterangan yang diberikan adalah sebagai berikut :
- Saksi dan abang saksi serta adik saksi pada saat ini tinggal dengan Tergugat di gang Rembulan dirumah yang besar, rumah yang kecil dikontrakkan ;
 - Saksi tidak tahu Penggugat saat ini tinggal dimana ;
 - Saksi sekolah di SMA Negeri 1 KUBU RAYA, saksi pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru STNK atas nama Penggugat Tahun 2013 Nomor Polisi KB 4973 OJ ;
 - Tergugat (bapak) itu orangnya baik, bertanggung jawab, sedangkan Penggugat (mama) orangnya seperti yang diceritakan saksi *WEDA MARDHIYANTO* ;
 - Pada bulan Agustus 2015 saat saksi pulang sekolah, Polisi KB 4973 OJ, didepan rumah Bude RATIMAH Penggugat memberhentikan kendaraan saksi, saksi disuruh turun dan kunci motor diambil Penggugat, dan Penggugat berkata kepada saksi, jika motor mau diambil Tergugat disuruh membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi sempat berkata kepada Penggugat kalau sepeda motor ndak diambil Tergugat, saksi akan sekolah pakai apa, saksi mengadu kepada Tergugat kalau motor dan kuncinya diambil Penggugat, kemudian Tergugat mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena hanya itu uang yang ada dirumah dan uang tersebut diambil bude RATIMAH setelah dihitung jumlahnya kemudian diserahkan kepada Penggugat setelah dibayar kunci sepeda motor Honda Beat tersebut baru diserahkan kepada saksi oleh Penggugat ;

C.3. SAKSI PENGGUGAT

Penggugat dalam perkara a quo mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yakni :

1. **WARTINI Binti MIRSAD** memberi keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah secara Agama Islam, keterangannya sebagai berikut ;
- Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat kenal hanya dengan Penggugat;
 - Kenal dalam arti kata jika Penggugat perlu modal sering pinjam kepada saksi ;
 - Saksi pernah main kerumah Penggugat 1 (satu) kali main dirumah yang kecil, karena rumah yang besar baru dibangun ;
 - Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2015;
 - Selama perkawinan harta yang dimiliki berupa :
 - a. Motor 2 (dua) ;
 - b. Rumah ada 3 (tiga) buah, 1 (satu) di Kubu dan 2 (dua) di gang Rembulan ;
 - c. Rumah yang di Kubu saksi ndak pernah lihat ;
 - 1 (satu) buah rumah yang besar ditempati oleh Tergugat bersama dengan 3 (tiga) anaknya ;
 - Sedang rumah yang satu lagi saksi tidak tahu apakah dikontrakkan apakah kosong ;
 - Status ke tiga rumah tersebut belum dijual, masih milik Tergugat ;
 - Saksi tidak pernah mendengar apakah ketiga rumah tersebut dihibahkan ;
 - Penggugat sering berhutang kepada saksi sejak dulu, semasa sudah bercerai masih juga berhutang kepada saksi ;
 - Penggugat berhutang kepada CU saksi mengetahui dari cerita Penggugat ; Besar hutang Penggugat kepada CU sekitar 30 juta – 40 juta ;
 - Pinjaman kepada CU menurut cerita Penggugat kepada saksi untuk modal rumah ;
 - Penggugat bertempat tinggal di gang Rembulan sejak tahun 2010 ;
 - Penggugat berdagang keliling jenisnya macam-macam seperti perabotan sampai sekarang ;
 - Uang untuk membangun rumah saksi tidak tahu dari mana ;
 - Menurut saksi taksiran harga rumah yang besar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Menurut saksi taksiran harga rumah yang kecil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Penggugat keluar dari rumah pada tahun 2015 ;
 - Penggugat sampai sekarang masih sering datang kerumah saksi ;
 - Anak-anak Tergugat ada 3 (tiga) orang, yang besar tamat SMA, yang kedua kelas 2 SMA dan yang kecil kelas 3 SD ;
 - Yang menafkahi ketiga anak tersebut saksi tidak tahu ;

- Tergugat pernah datang kepada saksi untuk menghentikan pinjaman Penggugat dengan alasan nanti tidak bisa dibayar ;
- 2. **KARTINI EKA RIA Binti FAUZI** memberi keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah secara Agama Islam, keterangannya sebagai berikut ;
 - Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat ;
 - Suami baru Penggugat saksi tidak tahu, Penggugat sudah kawin lagi ;
 - Nama suami pertama Penggugat adalah SAMUJI ;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sedangkan mereka bercerai sudah 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Saksi bertempat tinggal di gang Dasa Karya sedangkan Penggugat bertempat tinggal di gang Rembulan ;
 - Saksi pernah main kerumah Penggugat ;
 - Penggugat berdagang keliling menjual gula merah, bawang ;
 - Rumah Tergugat ada 3 (tiga), di Kubu 1 (satu) buah rumah dan di gang Rembulan ada 2 (dua) buah rumah ;
 - Rumah yang di Kubu saksi tidak tahu, saksi tahu dari cerita Penggugat sedangkan yang di gang Rembulan saksi tahu ;
 - Saksi mengetahui rumah di gang Rembulan dari cerita orang-orang yang ngumpul dirumah saksi dan dari Penggugat ;
 - Yang saksi tahu harta bergerak itu motor Honda Spacy yang dipakai Penggugat dan satu dipakai Tergugat dan satu dipakai anaknya ;
 - Rumah di gang Rembulan yang besar ditempati Tergugat dan ke tiga anaknya ;
 - Rumah di gang Rembulan yang kecil dikontrakkan ;
 - Rumah di Kubu kosong ;
 - Saksi tidak tahu bahwa ketiga rumah tersebut sudah dihibahkan kepada anak-anaknya ;
 - Saksi tahu dari cerita Penggugat seminggu yang lalu bahwa Penggugat ada berhutang di CU ;
 - Penggugat berhutang di CU sebelum bercerai karena Penggugat pinjam untuk modal berdagang ;
 - Penggugat keluar dari rumah hanya membawa 3 (tiga) stel pakaian dan seperangkat alat sholat serta 1 (satu) buah sepeda motor ;
 - Penggugat setelah bercerai tidak pernah datang lagi kerumahnya ;
 - Bahwa ketiga rumahnya sudah dihibahkan kepada anak-anaknya saksi tidak tahu ;
 - Tergugat sampai sekarang belum menikah lagi ;
 - Tergugat pernah memesan pintu dan jendela kepada suami saksi ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu ;

- Saksi didatangi Penggugat 1 (satu) minggu yang lalu dan Penggugat menceritakan perihal isi gugatannya kepada saksi;
- Tergugat dan keluarganya tinggal di gang Rembulan mulai tahun 2010 ;

D. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim perkara a quo, yang hasilnya :

1. DILOKASI DESA KUBU KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

Obyek berupa Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan data sebagai berikut :

1) BERDASARKAN GUGATAN PENGGUGAT

Batas Utara	DARMO SUWITO
Batas Selatan	SELAMAT
Batas Barat	SATIJO
Batas Timur	JALAN
Luas	± 1 Ha
Panjang Tanah	-
Lebar Tanah	-
Panjang Rumah	-
Lebar Rumah	-
Letak Kelurahan	KELANG
Kecamatan	KUBU
Kabupaten	KUBU RAYA

2) BERDASARKAN FAKTA LAPANGAN

Batas Utara	DARMO
Batas Selatan	SARTIJO
Batas Barat	JALAN DESA

Batas Timur	SELAMAT
Luas	± 1 Ha
Panjang Tanah	40 M
Lebar Tanah	25 M
Panjang Rumah	17,4 M
Lebar Rumah	9 M
Letak Desa	KUBU
Kecamatan	KUBU
Kabupaten	KUBU RAYA

Barang bergerak yang sudah dijual **Penggugat** menurut **Tergugat** dan anaknya **WEDA MARDHIYANTO**, adalah :

- 1) Kursi jati 1 (satu) set
- 2) Kulkas merek Sanyo
- 3) Meja dapur porselen 80 cm x 100 cm
- 4) Tempayan 2 (dua) buah

2. DILOKASI JL. ADI SUCIPTO GG. REMBULAN DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN KUBU RAYA

1) Rumah di Gang Rembulan No. 15

• BERDASARKAN GUGATAN PENGGUGAT

Batas Utara	Jalan Gang Rembulan
Batas Selatan	Selamat
Batas Barat	Suwarni Somi
Batas Timur	Jalan Gang Rembulan
Luas	314 M ²
Panjang Tanah	-
Lebar Tanah	-
Panjang Rumah	-
Lebar Rumah	-
Letak Desa	Sungai Raya

Kecamatan	Sungai Raya
Kabupaten	KUBU RAYA

• **BERDASARKAN FAKTA LAPANGAN**

Batas Utara	Selamat Sutrisno
Batas Selatan	Jalan Gang Rembulan
Batas Barat	Rumah Kontrakan Samuji
Batas Timur	Sukar Pranoto
Luas	314 M ²
Panjang Tanah	24,90 M
Lebar Tanah	10 M
Panjang Rumah	13,70 M
Lebar Rumah	7,50 M
Letak Desa	Sungai Raya
Kecamatan	Sungai Raya
Kabupaten	KUBU RAYA

1) **Rumah di Gang Rembulan No. 16**

• **BERDASARKAN GUGATAN PENGGUGAT**

Batas Utara	Muhdar HAS
Batas Selatan	Jalan
Batas Barat	Margono
Batas Timur	Selamat
Luas	247 M ²
Panjang Tanah	-
Lebar Tanah	-
Panjang Rumah	-

Lebar Rumah	-
Letak Desa	Sungai Raya
Kecamatan	Sungai Raya
Kabupaten	KUBU RAYA

• **BERDASARKAN FAKTA LAPANGAN**

Batas Utara	Triyoga Kuncoro
Batas Selatan	Jalan Gang Rembulan
Batas Barat	Almarhum Margono
Batas Timur	Rumah Samuji No. 15
Luas	247 M ²
Panjang Tanah	24,90 M
Lebar Tanah	12,40 M
Panjang Rumah	18,25 M
Lebar Rumah	11 M
Letak Desa	Sungai Raya
Kecamatan	Sungai Raya
Kabupaten	KUBU RAYA

E. KESIMPULAN

Kesimpulan perkara aquo, seperti dalil dalam pendahuluan kesimpulan ini, yakni : Bahwa dalam suatu gugatan, dikenal prinsip dalam hukum acara, yakni : *“Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikannya”*

Terdapat hal prinsipil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, yakni :

Posita 7 gugatan Penggugat yang berbunyi :

Bahwa Tergugat pernah di Paksa dan diperdaya oleh Tergugat, untuk menanda tangani Pernyataan di Notaris Ratna Helena Purba bahwa semua rumah akan dihibahkan kepada anak-anak mereka dengan janji akan segera dibalik nama kan kepada anak-anak, akan tetapi kenyataannya, ketika Penggugat datang kerumah dengan membawa kue, Penggugat malah di usir

oleh Penggugat dan Anak-anak, bahkan sampai di seret seperti hewan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan berurai air mata dan perasaan yang hancur diperlakukan seperti hewan oleh Tergugat dan anak-anak tanpa belas kasihan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan mereka.. (vide Bukti P 2) salinan lengkap gugatan Penggugat posita 7 ;

Karena dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat, baik yang disumpah maupun yang tidak disumpah, yakni :

1. Saksi KARSIMAN menyatakan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Saksi diminta Tergugat untuk menjadi saksi dalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, tiga hari sebelum akta tersebut dibuat dan ditanda tangani ;
- Saksi ingat bahwa penanda tangan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak dilakukan pada hari Jumat ;
- Dalam bukti Tergugat T – 3 dan T – 4 berupa foto-foto, saksi membenarkan dan saksi ada di bukti tersebut dan dibenarkan oleh Penggugat ;
- pengetahuan saksi kesepakatan bersama berupa pemberian harta gono-gini kepada ketiga anaknya, seluruh hartanya ;
- Ketika akta ini dibuat Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai kata Marsinah / Penggugat ;
- Saat Penggugat dan Tergugat hendak menanda tangani akte, akte tersebut sudah jadi ;
- Sebelum Penggugat dan Tergugat menanda tangani akte tersebut, isinya dibacakan kepada keduanya oleh Notaris Ratna Helena Purba, SH Notaris ;
- Setelah dibacakan Notaris Ratna Helena Purba, SH memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya perihal yang tidak mereka ketahui, tetapi tidak ada yang bertanya ;
- Selama sebelum penanda tangan akte tidak ada yang berkeberatan dengan isi akta tersebut, justru saat mau penanda tangan Penggugat dahulu yang mau tanda tangan, tetapi oleh Notaris Helena, disuruh Tergugat terlebih dahulu yang menanda tangannya ;
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak (Bukti T – 1 dan P1) ;
- Saksi menyatakan selain saksi, didalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak itu, kakak kandung Penggugat yang bernama RATIMAH juga menjadi saksi (Bukti T – 3 dan T – 4) ;
- Selain saksi dan saksi RATIMAH, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WEDA MARDHIYANTO dan NANDA IBNU VILMAHDI juga hadir saat penanda tangan akte tersebut ;

- Antara Penggugat dengan Tergugat sebelum penanda tangan akte tersebut tidak ada konflik ;
- Saksi melihat bahwa suasana pada saat sebelum dan saat penanda tangan akte ini suasananya biasa saja seperti yang ada didalam foto tersebut, Penggugat tidak ada mimik tertekan atau sedih ;
- Setahu saksi karena sudah ada kesepakatan hitam diatas putih, harta-harta tersebut sudah milik anak-anak mereka ;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat sendiri yang berkata kepada saksi saat didepan kantor notaris Ratna Helena Purba, SH bahwa Penggugat lah yang menyuruh Tergugat untuk menghibahkan harta-harta kepada anak-anak mereka, Penggugat juga yang menyuruh Tergugat untuk mencari notaris ;
- Yang menginginkan hibah tersebut adalah Penggugat ;
- Saat didepan kantor notaris Ratna Helena Purba SH, sebelum penanda tangan akte kesepakatan bersama Penggugat berkata kepada saksi : “ *Bodoh saya kalau tidak mau memberikan harta kepada anak, masalahnya kalau harta itu sudah diberikan kepada anak, Pak Samuji tidak punya sesen pun, kalau anaknya sudah bosan Pak Samuji bisa ditendang, tapi kalau saya masih punya kreditan di Kubu, besarnya ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi saya mau dimana saja anak* “ ;
- Masalah notaris Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi didepan kantor notaris Ratna Helena Purba SH, sebelum berbicara seperti dinyatakan diatas : “ *saya yang menyuruh abangmu mencari notaris supaya sah pemberian ini kepada anak* “ ;
- Anak-anak mereka saat ini, yang pertama tamat SMA, yang kedua kelas 2 SMA yang terakhir kelas 3 SD ;
- Karena hak asuh diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan semua biaya anak-anak mereka menjadi tanggungan Tergugat, maka Tergugat yang menjaga harta-harta tersebut ;
- Hal tersebut dituangkan juga didalam akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;
- Sepengetahuan saksi setelah bercerai Penggugat tidak pernah datang ke rumah untuk melihat ketiga anak-anaknya ;
- Karena Penggugat tidak pernah datang kerumah, hubungan Penggugat dengan ketiga anak-anaknya jauh, anak-anaknya tidak tahu dimana Penggugat bertempat tinggal saat ini ;
- Sebelum akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, dikantor notaris saksi ada berbicara dengan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa *pembuatan akte tersebut adalah kehendak Penggugat*, agar seluruh rumah di hibahkan kepada anak anak yang bernama ;
 1. *WEDA MARDHIYANTO*, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 15/1998 Tanggal 20 Februari 1998 ;
 2. *NITA INDAH PANGESTI*, Perempuan, lahir di Desa Kubu pada tanggal 8 Maret 2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 23/2001 Tanggal 14 Maret 2001 ;

3. *NANDA IBNU VILMAHDI*, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 23 Nopember 2007
- Pada waktu penanda tangan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak, Pengugat tidak terlihat tertekan bahkan Penggugat terlihat bahagia ;
 - Saksi membenarkan keadaan Penggugat saat diperlihatkan kepada saksi Bukti T – 3 dan T – 4 berupa foto-foto dokumentasi saat pembuatan akte Nomor 65 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Ratna Helena Purba, SH Notaris di Pontianak ;
 - Saat ini Tergugat belum menikah, sedangkan Penggugat sudah menikah ;
 - Masalah notaris Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi didepan kantor notaris Ratna Helena Purba SH, sebelum berbicara seperti dinyatakan diatas : “ *saya yang menyuruh abangmu mencari notaris supaya sah pemberian ini kepada anak* “ ;
2. Saksi WEDA MARDHIYANTO, menyatakan bahwa :
- Saksi dan adik-adik saksi pada saat ini tinggal dengan Tergugat di gang Rembulan dirumah yang besar, rumah yang kecil dikontrakan;
 - Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, selepas sholat Jumat, diminta tolong oleh Bude (kakak) Penggugat yang bernama Bude RATIMAH untuk menjemput bude dan mengantar bude ke notaris Ratna Helena Purba, SH guna menanda tangani akte;
 - Saat itu BUDE RATIMAH berkata kepada saksi : “ *Wed, nanti jemput bude di pengajian, kita berangkat sama-sama ke notaris, mamamu sudah disana duluan untuk menyerahkan harta gono-gini mereka berdua kepada anak-anaknya*”, kemudian saksi berkemas dan menjemput bude RATIMAH untuk menuju ke notaris Ratna Helena Purba, SH;
 - Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat tetapi belum bercerai secara resmi ;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2015 ;
 - Bapak (Tergugat) tidak pernah cerita kepada saksi mengenai pemberian harta gono-gini kepada ketiga anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi justru mengetahui hal tersebut dari Penggugat, saat Penggugat kos di Jalan Imam Bonjol Pontianak, saksi setelah pulang sekolah, mampir ke kos-kosan Penggugat, kemudian Penggugat berkata kepada saksi : “ *Wed, nanti mama mau ngasih harta gono-gini ke kalian, sebagai anak-anak mama, karena takutnya kalau bapakmu nikah lagi takut istri barunya yang ngambil, jadi mama sepakat sama bapak harta gono-gininya mau dikasih kan ke anak, biar bapak sama mama ndak punya apa-apa setelah cerai* “.
 - Hal tersebut diatas terjadi pada tahun 2015, bulannya saksi lupa ;
 - Saat tanggal 29 Januari 2016, yang ada di kantor Notaris, Penggugat, Tergugat, Paman KARSIMAN (saksi perkara a quo), Bude RATIMAH (kakak Penggugat) , Saksi dan Adik Saksi yang kecil ;

- Waktu di kantor notaris Penggugat berkata : “ saya yang nyuruh bapak untuk nyari notaris untuk menotariskan harta gono-gini milik mereka berdua ke anak-anaknya, supaya pas cerai tidak punya apa-apa dan jika menikah lagi mulai dari nol lagi “ ;
- Saksi menjelaskan yang berkeinginan menghibahkan hartanya adalah Penggugat ;
- karena ada gugatan dari Penggugat proses tersebut ditunda ;
- Hubungan saksi dengan Penggugat masih baik, tetapi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan Penggugat ;
- Jika ketemu dengan Penggugat, Penggugat selalu marah-marah dan selalu membahas harta gono-gini terus, tadi saksi diluar Pengadilan ditampar oleh Penggugat dan adik saksi yang bernama NITA INDAH PANGESTI dicubit oleh Penggugat ;
- Dimata saksi Tergugat (ayah) merupakan orang yang bertanggung jawab dan Tergugat pernah berkata : “ Wed biar bapak bekerja Kepala dibawah kaki diatas, asal anak-anak bapak jadi semua “ ;
- Tergugat berjanji kepada anaknya bahwa Tergugat belum mau ikah lagi kalau anak-anaknya belum jadi orang semua;
- Sampai saat ini Tergugat belum menikah lagi, sedangkan Penggugat telah menikah ;
- Kalau sifat Penggugat kebalikan dari Tergugat, Tergugat selalu menggunakan bahasa yang kasar, saksi dari kecil sampai sekarang sering dipukul Penggugat ;
- Saksi menerangkan yang saksi herankan sebagai anak yang paling tua, saksi yang merawat adik-adik saksi setelah ditinggal Penggugat, saksi berfikir masa depan saksi dan adik-adiknya mau dibawa kemana;
- Harta gono gini dikasihkan ke anak-anaknya sebenatnya untuk masa depan kami anak-anaknya, sampai saya tidak melanjutkan kuliah, demi meringankan bapak mencari rejeki untuk kami ;
- Penggugat tidak pernah datang kerumah, Tergugat saksi maupun adik-adiknya tidak pernah melarang Penggugat untuk datang kerumah;
- Penggugat pernah satu kali datang kerumah marah-marah dan membanting kipas angin sampai rusak ;
- Aktifitas saksi saat ini mengurus adik-adiknya, saksi tidak mereruskan kuliah untuk meringankan beban Tergugat ; Pada bulan Juli 2015 Penggugat sudah meninggalkan rumah dan
- Penggugat sering gonta-ganti laki-laki padahal belum bercerai dengan Tergugat ;
- Pernah saat masih dirumah Penggugat sedang menelpon lama dengan seseorang dan saksi menghampiri Penggugat, ternyata mama sedang menelpon selingkuhannya dengan mesar, saksi masuk ke kamar Penggugat tidak diperdulikan oleh Penggugat ;
- Penggugat mau menyerahkan harta gono-gini langsung kepada saksi, saat saksi berkunjung di kos-kosan mama di Jalan Imam Bonjol Pontianak, sebelum membicarakan hal tersebut dengan Tergugat ;
- Saat di notaris waktu mau penanda tanganan akte saksi ngobrol dengan Penggugat dan seolah tidak terjadi apa-apa ;

- Menurut saksi saksi tidak setuju jika harta gono-gini itu ditarik kembali oleh orang tua, kalau ditarik menurut saksi Penggugat untuk apa, Penggugat kan sudah menikah kembali ;
- Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi, jika saksi-dan adik adiknya sudah dewasa, silahkan harta gono-gini ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, Tergugat cukup tinggal di ruang kecil saja dan kalau kalian tidak jadi orang Tergugat berkata dia dapat dituntut di akhirat kelak ;
- Penggugat saat berkunjung kerumah kakaknya (RATIMAH) pernah membangga-banggakan calon suaminya didepan saksi-dan adiknya, Penggugat berkata bahwa calon suaminya itu orang kaya, kontrakannya banyak, mertuanya kaya, Penggugat disuruh milih rumah yang mana ? ;
- Tergugat sedang memproses balik nama sejak setelah akte notaris ditanda tangani, karena desakan Penggugat ;

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan :

Bahwa Tergugat pernah di Paksa dan diperdaya oleh Tergugat, untuk menanda tangani Pernyataan di Notaris Ratna Helena Purba bahwa semua rumah akan dihibahkan kepada anak-anak mereka dengan janji akan segera dibalik nama kan kepada anak-anak, akan tetapi kenyataannya, ketika Penggugat datang kerumah dengan membawa kue, Penggugat malah di usir oleh Penggugat dan Anak-anak, bahkan sampai di seret seperti hewan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan berurai air mata dan perasaan yang hancur diperlakukan seperti hewan oleh Tergugat dan anak-anak tanpa belas kasihan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan mereka;

Tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan perkara a quo ;

Karena dalil yang berkaitan dengan :

1. Proses hibah yang penuh paksaan dan diperdaya oleh Tergugat tidak dapat di buktikan oleh Penggugat, ;
2. Hutang Penggugat di koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti adalah kredit pribadi yang tidak sepengetahuan Tergugat, sehingga merupakan tanggung jawab Penggugat sepenuhnya ;

maka sesuai prinsip hukum acara, dalil-dalil tersebut berikut petitumnya haruslah ditolak

Dalil selebihnya Tergugat serahkan sepenuhnya pada putusan Majelis hakim perkara a quo, sehingga tidak berlebihan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tergugat mohon putusan dengan amar ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi relatif untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat berkaitan dengan barang tetap yang telah dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 1. *WEDA MARDHIYANTO*, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 15/1998 Tanggal 20 Februari 1998 ;
 2. *NITA INDAH PANGESTI*, Perempuan, lahir di Desa Kubu pada tanggal 8 Maret 2001. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 23/2001 Tanggal 14 Maret 2001 ;
 3. *NANDA IBNU VILMAHDI*, laki-laki, lahir di Desa Kubu pada tanggal 23 Nopember 2007
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Disqualificatoir*. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Agama Mempawah untuk menggugat harta gono gini seperti yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, karena Penggugat telah melepaskan hak atas harta gono gininya tersebut seperti yang tertuang dalam pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Akta No. 65 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH.
2. Eksepsi *Pacti Conventie*. Bahwa Penggugat dalam pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah menghibahkan 3 bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada ketiga anak mereka. Sehingga Penggugat telah melanggar pada yang dibuat dan ditanda tangannya dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam Akta No. 65 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH.
3. Eksepsi *Declinatoir* dan Kompetensi Absolut. Bahwa sebelum memutuskan gugatan a quo, terlebih dahulu Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam

Akta No. 65 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH., harus dibatalkan terlebih dahulu dan kewenangan untuk membatalkan suatu akta notaries merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Declinatoire* dan Kompetensi Absolut, Majelis telah mempertimbangkannya dan memutuskan bahwa perkara a quo adalah termasuk kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Disqualificatoire* dan Eksepsi *Pacti Conventie*, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kedua eksepsi tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah menghibahkan 3 bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada ketiga anak mereka, karenanya Penggugat telah melepaskan hak atas harta gono gininya tersebut dan tidak berhak untuk menggugatnya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 1338 KUH Perdata tersebut Majelis berpendapat tidak mesti dipahami secara *formalistic legal thinking*. Penerapan pasal tersebut tidak harus diterapkan secara generalisasi terhadap semua perjanjian, namun harus secara kasuistik;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 1338 KUH Perdata harus diuji keabsahannya dengan nilai-nilai moral, kepatutan, agama, ekonomi dan budaya. Artinya perjanjian/kesepakatan harus diuji penilaiannya secara "integralistik" dari berbagai aspek nilai-nilai yang lain;

Menimbang, bahwa dengan cara pendekatan yang integralistik, asas "kebebasan berkontrak" tidak lagi diletakkan dalam suatu singgasana yang tidak boleh disentuh. Dengan pendekatan integralistik, kebebasan berkontrak tetap dipertahankan. Akan tetapi sebaliknya, asas "kebebasan berkontrak" jangan sampai menjurus kepada pembenaran dan pengabsahan "penyalahgunaan" keadaan atau *abuse of circumstance (mis bruik van omstandig heiden)*;

Menimbang, bahwa selain itu suatu kesepakatan/perjanjian adalah sah menurut hukum jika telah memenuhi syarat keabsahan kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu kontrak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*)

2. Wenang/kesepakatan berbuat menurut hukum (*capacity*)
3. Obyek/perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

Menimbang, bahwa ketentuan syarat kesatu dan kedua diatas merupakan syarat subjek, yang apabila salah satu dan/atau keduanya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat satu dan dua tidak terpenuhi atau salah satu syarat, bukan berarti perjanjian tersebut batal demi hukum selama kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objek, yang apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 dan bukti T.1 yang berupa Salinan Akta No. 65 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratna Helena Purba, SH., disebutkan bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah sepakat untuk: mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka, menghibahkan ketiga objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada anak-anaknya dan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan/perjanjian, namun Majelis memandang perlu untuk memeriksa, menelaah dan mencermati terlebih dahulu apakah objek kesepakatan /perjanjian tersebut adalah termasuk kausa yang diperbolehkan/halal/legal. Maksudnya adalah bahwa suatu kesepakatan/perjanjian haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama dimana poin yang pertama adalah mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjunjung tinggi dan tetap berpegang teguh terhadap nilai sakralitas sebuah perkawinan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam hanya memberi kemungkinan kepada suami istri untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian yang bersifat limitatif dan melalui putusan pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha untuk mendamaikan.

Menimbang, bahwa undang-undang Perkawinan memberikan kemungkinan hanya apabila alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur peraturan

pelaksanaanya secara limitatif, dan keretakan rumah tangga tidak mungkin dipulihkan kembali, terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti bahwa suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram. Sedangkan jika dipandang dari fungsi putusan pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa karenanya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian dan tidak mengenal istilah kesepakatan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan:

لا تجتمع أمتي على الضلالة

Artinya: “ *Umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal kesesatan* “

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama poin kedua yaitu menghibahkan ketiga objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada anak-anaknya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hibah adalah salah satu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas harta antara subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya. Dalam ajaran Islam, hukum hibah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 177 yang artinya: “*Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang yang meminta-minta*”. Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya memperkuat tali kasih sayang di antara manusia;

Menimbang, bahwa praktik hibah bisa dilakukan oleh siapa saja sepanjang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang sering terjadi adalah hibah dari orang tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hibah adalah pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Namun juga membolehkan pemberian hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata “dapat” yang menunjukkan pilihan dan bukan keharusan. Artinya, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat tidak dihitung sebagai warisan dan dapat juga dihitung sebagai warisan. Untuk menetapkan bentuk hibah tersebut, dibutuhkan suatu pernyataan tegas dari orang tua apakah sesuatu yang diberikan itu semata-mata hibah atau bagian dari warisan;

Menimbang, bahwa antara orang tua dan anak keduanya saling mewarisi. Sesungguhnya antara dua orang yang masih hidup belum jelas siapa yang akan mewarisi siapa. Belum tentu orang tua meninggal terlebih dahulu daripada anaknya, bahkan banyak kasus yang terjadi anaklah yang meninggal terlebih dahulu daripada orangtuanya. Ketika orang tua meninggal, maka anak menjadi ahli warisnya bersama ahli waris yang lain. Tapi jika anak meninggal, justru orang tualah yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan sang anak. Dalam perkara a quo, ketika anak yang telah menerima hibah tanah dari orang tuanya itu meninggal dunia terlebih dahulu, maka orang tua justru akan mewarisi kembali tanah tersebut bersama ahli warisnya yang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Namun penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait penarikan hibah ini bisa dilakukan adalah karena orang tua sebagai wali dari anak-anak sehingga memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengatur anak-anaknya. Meskipun anak telah berumur 21 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa dan dapat bertindak sendiri sehingga telah dapat secara bebas menentukan jalan hidupnya sendiri, namun secara moral mereka masih memiliki kewajiban untuk patuh kepada perintah orang tua;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis juga sejalan dengan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa:

*“Tidak halal bagi salah seorang kamu memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah kemudian menariknya kembali pemberian atau hibahnya tersebut, kecuali **orang tua terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya**. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali, seperti seekor anjing yang makan, apabila ia kenyang lalu muntah, kemudian kembali (memakan muntahnya tersebut)”*.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang/objek yang akan dihibahkan, Majelis berpendapat bahwa barang/objek hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendapat Majelis ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Prof. DR. H. Zaenudin Ali, M.A., dalam bukunya Hukum Perdata Islam.

Syarat-syarat itu adalah:

- Barang itu nilainya jelas;
- Barang itu ada sewaktu terjadi hibah;
- Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam;
- Barang itu dapat diserahkan;
- Barang yang dihibahkan dimiliki sempurna oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa barang yang dihibahkan milik sempurna si pemberi hibah (*milikun tam*), maksudnya adalah barang tersebut bukan harta yang masih dalam sengketa, bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan pihak ketiga dan bukan pula harta bersama antara suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Namun dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan mengingat keadaan tertentu suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberi hibah;

Menimbang, bahwa penarikan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

1. Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah;
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah jatuh dalam keadaan miskin atau pailit;

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak menjelaskan lebih jauh tentang kriteria miskin atau pailit. Dalam kondisi bagaimana si penerima hibah dikatakan dalam keadaan miskin atau pailit sehingga harus mendapatkan tunjangan nafkah dari si penerima hibah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama selain karena untuk menuntut hak/ bagiannya, juga patut diduga Penggugat dalam kondisi pailit, atau sekurang-kurangnya kondisi ekonomi Penggugat saat ini berbeda dengan kondisi ekonomi Penggugat saat membuat kesepakatan bersama. Penggugat membutuhkan sebagian dari harta bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan demi kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis menilai kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan/kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Agama Mempawah untuk menggugat harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam surat

gugatan Penggugat, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah penetapan dan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, namun mediasi tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1994 dan kemudian bercerai pada tanggal 1 Maret 2016, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita dalil gugatan Penggugat. Harta tersebut saat ini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan sebagian lainnya dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi. Penggugat telah berupaya menempuh cara pembagian secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang pada dasarnya mengakui dalil-dalil Penggugat baik perihal pernikahan, perceraian maupun status seluruh objek sengketa sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat kecuali untuk objek hutang di CU (Credit Union) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana menurut Tergugat hutang itu adalah pinjaman Penggugat pribadi, tanpa sepengetahuan Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tergugat juga mengemukakan bahwa sebagian besar dari objek sengketa tersebut berada di bawah penguasaannya. Tergugat mengakui objek-objek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Tergugat dan Penggugat namun Tergugat telah berupaya untuk mengajukan/menawarkan pembagiannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa semua harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama kecuali dapat dibuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P. 7 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan 3 (tiga) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bersama yang didalilkan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa salinan akta kesepakatan bersama, akta cerai, rekening koran credit union dan foto-foto, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa salinan akta kesepakatan bersama, tanda terima berkas untuk keperluan peralihan hak dan balik nama, foto-foto, surat keterangan taksiran harga kendaraan, kwitansi pembelian barang dan dokumen administrasi kredit di Credit Union atas nama Marsinah, bukti mana telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian selain bukti berupa foto-foto, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat tersebut telah diterangkan mengenai hal yang berkaitan dengan objek sengketa, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Penggugat serta bukti T.3 dan T.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa foto-foto, meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sah. Bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 Rbg. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sepasang suami istri namun sekarang telah bercerai. Saksi mengetahui selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta diantaranya seperti 3 (tiga) buah rumah, sepeda motor, alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga lainnya.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui objek sengketa sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat yaitu: 3 (tiga) buah rumah, 4 unit sepeda motor, alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga lainnya, adalah sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat kecuali untuk objek hutang di CU (Credit Union) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana menurut Tergugat hutang itu adalah pinjaman Penggugat pribadi, tanpa sepengetahuan Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui objek 3 (tiga) buah rumah namun Tergugat membantahnya sebagai harta bersama karena ketiga objek tersebut telah dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama, sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul Tergugat tersebut, Majelis telah mempertimbangkannya dalam eksepsi dan telah menyatakan bahwa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Ratna Helena Purba, SH. tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya ketiga objek rumah tersebut adalah tetap merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek lainnya selain 3 (tiga) buah rumah Tergugat telah mengakuinya dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni oleh karenanya pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 berupa kwitansi pembelian 1 set sofa, bukti surat T.8 berupa kwitansi pembelian seperangkat gorden, bukti T.9 berupa kwitansi pembelian rak TV import dan bukti surat T.10 berupa kwitansi pembelian meja kerja import, pada Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Penggugat telah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pembelian Tergugat pribadi setelah terjadi perceraian. Selain itu barang-barang tersebut tidak termasuk ke dalam objek harta bersama yang tertuang dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya terhadap bukti surat T.7 sampai dengan T.10 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dengan diperkuat dengan bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dan keterangan saksi-saksi, maka objek sengketa yang berupa:

1. Sebidang tanah berukuran 40m x 255m, berikut bangunan berupa rumah diatasnya berukuran 9m x 17,4 m yang terletak di Dusun Usaha Karya Desa

- Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Selatan berbatasan dengan tanah Satijo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Parino;
 - Utara berbatasan dengan tanah Darmo dan Musolla;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Karya;
2. Sebidang tanah berukuran 12,40m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 11m x 18,25m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 16 (rumah Penggugat dan Tergugat);
 3. Sebidang tanah berukuran 10m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 7,5m x 13,70m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 15 (rumah Penggugat dan Tergugat);
 4. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama Samuji, nomor polisi KB 3029 QC tahun pembuatan 2009;
 5. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama Samuji, nomor polisi KB 5494 WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam;
 6. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama Marsinah, nomor polisi KB 4973 OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru;
 7. Sepeda motor merk Honda Spacy nama Marsinah, nomor polisi KB 3801 QY tahun pembuatan 2011, warna hijau;
 8. 1 unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;
 9. 1 unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT;
 10. 1 unit Mesin Pengebor Air Merk Robin;
 11. 1 buah kulkas merk LG 2 pintu ;
 12. 1 Laptop merk Acer;
 13. 1 Laptop merk Axio warna merah hitam;
 14. Sofa warna merah maron;
 15. Sofa warna hijau;
 16. 1 set meja makan 6 kursi;
 17. Spring Bed 5 buah (3 set)
 18. 2 buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu)

19. 1 buah rak piring
20. 6 buah tempayan;
21. 1 set gorden warna kuning hijau;
22. 1 Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware);
23. Tupperware 5 set;

dinyatakan terbukti sebagai harta hasil pembelian Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang berupa hutang di Credit Union sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ketika masih terikat dalam pernikahan dengan Tergugat, Penggugat menanggung hutang ke Credit Union dan lainnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mohon kepada Majelis Hakim agar membagi kewajiban hutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa hutang Penggugat kepada Credit Union sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar. Setelah Tergugat konfirmasi kepada pihak Credit Union pinjaman Penggugat hanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan itu pinjaman Penggugat pribadi tanpa sepengetahuan Tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat. Selain itu dalam form persetujuan suami/istri dalam mengajukan pinjaman tidak ada persetujuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 berupa fotokopi rekening koran Credit Union Khatulistiwa Bakti dan 2 (dua) orang saksi, dan telah dipertimbangkan syarat formil dan materil dari kedua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diterangkan bahwa Penggugat telah mengajukan pinjaman ke Credit Union dan pinjaman itu cair dan masuk ke buku rekening Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sisa pinjaman Penggugat per 9 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6.286.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Kartini Eka Ria binti Fauzi di persidangan telah menerangkan bahwa saksi pernah

mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di Credit Union namun saksi tidak mengetahui secara pasti besarnya dan pinjaman itu dipergunakan untuk modal usaha. Sementara saksi kedua yang bernama Wagini binti Mirsad di persidangan telah menerangkan bahwa saksi juga mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di Credit Union yang besarnya sekitar 30 – 40 juta rupiah dan digunakan untuk merehab rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ditemukan fakta bahwa pinjaman Penggugat di Credit Union adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Pinjaman tersebut cair dan masuk ke rekening Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015 dan pembayaran angsuran pertama dimulai tanggal 9 Maret 2015. Terlepas dari siapa yang membayar dan uang siapa yang dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman, faktanya bahwa selama ini pembayaran angsuran berjalan lancar dan tidak terjadi tunggakan sehingga sisa pinjaman per 9 Januari 2017 sebesar Rp. 6.286.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang berbeda mengenai pinjaman Penggugat di Credit Union, baik besarnya maupun penggunaannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan saksi akan hal tersebut bukan didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri namun hanya berdasarkan cerita Penggugat yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.11 berupa fotokopi dokumentasi pengajuan pinjaman Credit Union Khatulistiwa Bakti dan seorang saksi, dan telah dipertimbangkan syarat formil dan materil dari kedua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 diterangkan bahwa Penggugat telah mengajukan pinjaman ke Credit Union sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Surat permohonan pinjaman hanya ditandatangani oleh Penggugat dan tidak ada tanda tangan Tergugat yang saat itu masih berstatus suami Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Veronika Fitria binti El Mougli di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pada surat permohonan pinjaman tidak ada tanda tangan Tergugat karena Penggugat mengatakan bahwa Tergugat saat itu sedang bertugas ke luar kota. Prestasi pembayaran angsuran 90 % baik dan saldo sisa pinjaman terakhir adalah Rp. 5.872.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.11 dan ditambah keterangan saksi Tergugat tersebut, telah ditemukan fakta bahwa permohonan pinjaman yang diajukan oleh Penggugat adalah inisiatif dan kehendak dari Penggugat pribadi dengan tanpa sepengetahuan Tergugat. Ketiadaan tanda tangan Tergugat dalam

surat permohonan pinjaman dan keterangan Penggugat kepada pegawai Credit Union yang menyatakan “suaminya sedang bertugas ke luar kota” memperkuat fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai hutang bersama di Credit Union sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya terhadap objek hutang bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama dan menetapkan pembagiannya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang telah dipertimbangkan diatas dan telah menjadi fakta harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat di persidangan, telah ternyata untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat juga bekerja sebagai pedagang barang kreditan keliling dan tidak mengandalkan kepada Tergugat yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Penggugat menekuni pekerjaannya sebagai pedagang keliling sudah lama sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap harta bersama yang didapat selama pernikahan berlangsung,

Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kontribusi dan andil sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan segenap pertimbangan di muka, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau sebesar 50%;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Weda Mardhiyanto dan Nita Indah Pengesti. Keduanya menyampaikan keterangan bahwa mereka adalah 3 (tiga) bersaudara dan masih berstatus pelajar. Karenanya mereka masih sangat membutuhkan dan mengharapkan perhatian dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua khususnya untuk biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, angka (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak harus diperhatikan asas adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud dari Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka meskipun harta bersama ini adalah sepenuhnya menjadi hak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis memandang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua yang telah di beri amanah oleh Allah SWT dengan 3 (tiga) orang anak tidak boleh mengkhianati amanah tersebut dan melalaikan tanggung jawabnya. Orang tua harus berupaya secara maksimal agar si anak lebih baik dari orang tuanya, baik agamanya, pendidikannya, masa depannya, maupun kehidupannya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembagian obyek harta bersama tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek harta bersama selanjutnya dihukum untuk secara bersama-sama

melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harta bersama dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya hak masing-masing;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya yang selengkapnya tertuang dalam diktum putusan ini;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan meski telah diusahakan sungguh-sungguh, tidak tercapai permufakatan. Hakim Anggota I atas nama Harisman, S.H.I. berpendapat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh mayoritas Hakim Anggota Majelis *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan pula dalam bagian *dissenting opinion* ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat berbeda pada pokoknya dalam 2 (dua) hal berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *disqualificatoir* dan eksepsi *pacti conventie*, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kedua eksepsi tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Agama Mempawah untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo*, karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah bersepakat untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, dan a.3 surat gugatan Penggugat kepada ketiga anak mereka, dan telah melepaskan hak atas harta bersama dimaksud, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa untuk menandatangani Akta Kesepakatan dimaksud Penggugat telah ditipu, diancam dan dipaksa serta Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti isi surat yang Penggugat tandatangani. Penggugat menandatangani dalam keadaan dipenuhi rasa takut yang sangat baik fisik maupun psikis, baik terhadap Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa penandatanganan akta tersebut dilakukan dengan penuh tipu muslihat karena Tergugat menjanjikan harta-harta tersebut akan dihibahkan/dibagikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini harta-harta tersebut belum dibagikan kepada anak-anak.

Tergugat juga menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah perceraian Penggugat berhak menemui anak-anak kapan pun Penggugat mau, namun kenyataannya ketika hendak menemui anak di rumah yang Penggugat bangun, Penggugat malah diusir seperti binatang yang menjijikkan, diseret-seret dengan tidak berperikemanusiaan bahkan lebih jauh lagi hingga saat ini Penggugat diintimidasi dan diancam dengan segala macam cara akan dibunuh jika tetap menuntut harta gono gini/harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-menjawab kedua belah pihak perihal kedua eksepsi tersebut, maka beban pembuktian dalam eksepsi dapat dirumuskan sebagai berikut: Tergugat dibebani untuk membuktikan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk tidak saling menuntut sebagai harta bersama terhadap objek-objek sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak, sedangkan Penggugat dibebani untuk membuktikan adanya paksaan, ancaman, dan/atau tipu muslihat pihak Tergugat terhadap Penggugat dalam penandatanganan akta kesepakatan tersebut, serta ketidaktahuan/ketidaktahuan Penggugat terhadap isi akta kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah bukti T.1., T.3, T.4, 2 (dua) saksi yakni saksi II dan saksi III beserta keterangan 2 (dua) anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sedangkan materi isinya berkaitan langsung dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, dikaitkan pula dengan bukti-bukti lainnya yang relevan yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, dalil Tergugat perihal adanya Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak, yang salah satu klausula di dalamnya berbunyi: *"Benar para penghadap (Penggugat dan Tergugat) bertanggung jawab atas isi pernyataan kesepakatan ini sehingga tidak ada tuntutan, gugatan dalam bentuk apapun satu terhadap lain baik sekarang maupun untuk di kemudian hari"*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Di samping itu, 2 (dua) saksi Tergugat (Saksi II sebagai adik kandung Tergugat dan saksi III sebagai Notaris yang akta dimaksud dibuat oleh dan di hadapannya) telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa inisiatif pembuatan akta pernyataan kesepakatan bersama tersebut justeru bermula dari Penggugat; dan sesaat sebelum akta ditandatangani Notaris telah menjelaskan kepada para penghadap yakni Penggugat dan Tergugat tentang isi dari akta dimaksud dan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Penggugat perihal adanya paksaan, ancaman, dan/atau tipu muslihat terhadap Penggugat dalam penandatanganan akta dimaksud, demikian pula dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak tahu dan/atau tidak mengerti isi akta tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditemukan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut yakni bahwa terhadap 3 (tiga) objek gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, dan a.3 surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat/berjanji untuk menghibahkannya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat; dan Penggugat dan Tergugat bersepakat oleh karenanya, terhadap harta-harta tersebut Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut sama lain sebagai harta bersama, kesepakatan mana telah dituangkan dalam sebuah akta notariil yakni Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan ketiadaan fakta lain yang menunjukkan bahwa akta dimaksud cacat hukum, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak akan saling menuntut sama lain terhadap harta-harta tersebut sebagai harta bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 65 tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ratna Helena Purba, S.H., Notaris di Pontianak, telah memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan/persetujuan/perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang kalian telah buat) itu...”*

dan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم ...

Artinya: *“Orang-orang Islam terikat pada perjanjian-perjanjian (yang mereka buat) ...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya Penggugat dan

Tergugat terikat oleh dan wajib menaati perjanjian/kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki hak terhadap 3 (tiga) objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, dan a.3 surat gugatan Penggugat, karenanya Penggugat dan Tergugat bukan *persona standi in judicio* dalam pengajuan gugatan harta bersama sepanjang mengenai 3 (tiga) objek gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut ternyata beralasan dan terbukti karenanya harus dikabulkan sepanjang mengenai 3 (tiga) objek gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, dan a.3 surat gugatan Penggugat. Adapun objek gugatan Penggugat selain mengenai objek-objek tersebut di atas dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1994 dan kemudian bercerai pada tanggal 1 Maret 2016, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita angka 3 huruf a (a.1, a.2, a.3), b, c, d, e, f, beserta hutang sebagaimana dalam huruf g surat gugatan Penggugat. Harta tersebut saat ini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan sebagian lainnya dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi. Penggugat telah berupaya menempuh cara pembagian secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, a.3 surat gugatan Penggugat, telah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan *persona standi in judicio* dalam pengajuan tuntutan penetapan dan pembagian harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, sehingga gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 huruf a.1, a.2, a.3 surat gugatan Penggugat cacat formil kategori *error in persona*, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 huruf g surat gugatan Penggugat berupa tuntutan pembagian hutang bersama, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketika masih terikat pernikahan dengan Tergugat, Penggugat menanggung hutang ke Credit Union dan lainnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mohon kepada Majelis Hakim agar membagi kewajiban hutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mayoritas Hakim Anggota Majelis, jumlah pinjaman

Penggugat pada Credit Union hanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pinjaman per 9 Januari 2017 sebesar Rp. 6.286.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah), Hakim Anggota I berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa selainnya, Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan mayoritas Hakim Anggota Majelis dan selanjutnya menyatakan harta-harta sebagai berikut:

1. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama Samuji, nomor polisi KB 3029 QC tahun pembuatan 2009;
2. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama Samuji, nomor polisi KB 5494 WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam;
3. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama Marsinah, nomor polisi KB 4973 OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru;
4. Sepeda motor merk Honda Spacy nama Marsinah, nomor polisi KB 3801 QY tahun pembuatan 2011, warna hijau;
5. 1 unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;
6. 1 unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT;
7. 1 unit Mesin Pengebor Air Merk Robin;
8. 1 buah kulkas merk LG 2 pintu ;
9. 1 Laptop merk Acer;
10. 1 Laptop merk Axio warna merah hitam;
11. Sofa warna merah maron;
12. Sofa warna hijau;
13. 1 set meja makan 6 kursi;
14. Spring Bed 5 buah (3 set)
15. 2 buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu)
16. 1 buah rak piring
17. 6 buah tempayan;
18. 1 set gordena warna kuning hijau;
19. 1 Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware);
20. Tupperware 5 set;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek-objek tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meski muncul pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I, namun demi kepastian hukum, hakim tersebut tetap membubuhkan tanda tangannya pada putusan ini. Pemuatan pendapat berbeda ini hanya merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak mencapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat tidak menyertainya dengan alasan-alasan yang membenarkan atau menguatkannya dan tidak pula didukung dengan bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) R.Bg dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Majelis menilai tuntutan tersebut berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berukuran 40m x 255m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 9m x 17,4 m yang terletak di Dusun Usaha Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan tanah Satijo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Parino;
 - Utara berbatasan dengan tanah Darmo dan Musolla;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Karya;
 - 2.2. Sebidang tanah berukuran 12,40m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 11m x 18,25m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan Nomor 15 RT. 4 RW. 8 Desa Arang

- Limbang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya , dengan batas-batas sebagai berikut:
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 16 (rumah Penggugat dan Tergugat);
- 2.3. Sebidang tanah berukuran 10m x 24,90m, berikut bangunan berupa rumah di atasnya berukuran 7,5m x 13,70m yang terletak di Jalan Adisucipto Gang Rembulan Nomor 16 RT. 4 RW. 8 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Rembulan;
 - Timur berbatasan dengan Rumah Sukarpranoto
 - Utara berbatasan dengan Rumah Slamet Sutrisno;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Nomor 15 (rumah Penggugat dan Tergugat);
- 2.4. Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX atas nama Samuji, nomor polisi KB 3029 QC tahun pembuatan 2009;
- 2.5. Sepeda motor merk Honda Mega Pro atas nama Samuji, nomor polisi KB 5494 WO, tahun pembuatan 2008, warna hitam;
- 2.6. Sepeda motor merk Honda Beat atas nama Marsinah, nomor polisi KB 4973 OJ, tahun pembuatan 2014, warna orange biru;
- 2.7. Sepeda motor merk Honda Spacy nama Marsinah, nomor polisi KB 3801 QY tahun pembuatan 2011, warna hijau;
- 2.8. 1 (satu) unit televisi Merk Panasonic dan Satu set Sound System;
- 2.9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanyo SW 730XT;
- 2.10. 1 (satu) unit Mesin Pengebor Air Merk Robin;
- 2.11. 1(satu) buah kulkas merk LG 2 pintu ;
- 2.12. 1 (satu) buah Laptop merk Acer;
- 2.13. 1(satu) buah Laptop merk Axio warna merah hitam;
- 2.14. Sofa warna merah maron;
- 2.15. Sofa warna hijau;
- 2.16. 1 (satu) set meja makan 6 kursi;
- 2.17. Spring Bed 5 buah (3 set)
- 2.18. 2 (dua) buah lemari pakaian (satu lemari kaca 2 pintu dan lemari kayu)
- 2.19. 1(satu) buah rak piring
- 2.20. 6 (enam) buah tempayan;
- 2.21. 1 (satu) set gorden warna kuning hijau;
- 2.22. 1(satu) Lemari Kaca (lemari tempat Tupperware);
- 2.23. Tupperware 5 set;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
5. Menyatakan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah, yang terdiri dari Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I., sebagai Hakim Ketua, Harisman, S.H.I. dan Fahrurrozi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan didampingi kuasanya masing-masing;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

1. Harisman, S.H.I.

ttd

Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I.

2. Fahrurrozi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusmaniar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.680.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 6.031.000,00

